

**ANALISIS DAMPAK KREDIT MACET TERHADAP  
PROFITABILITAS PADA BANK SULTENG  
KC PALU BARAT**



**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mendapatkan Gelar  
Sarjana Ekonomi (SE) Pada Jurusan Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama  
Islam Negeri (IAIN) Palu*

**Oleh :**

**ERWIN BUKRATAN**

**NIM: 17.3.15.0067**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU  
TAHUN 2021**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian, atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 02 Agustus 2021 M.  
23 Zulhijah 1442 H.

Penulis

Erwin Bukratan  
NIM: 17.3.15.0067

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “**Analisis Dampak Kredit Macat Terhadap Profitabilitas pada Bank Sulteng KC Palu Barat**” oleh **Erwin Bukratan** Nim : **17.3.15.0067**, mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing – masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diujikan.

Palu, 02 Agustus 2021 M.  
23 Zulhijah 1442 H.

**Pembimbing I**

**Dr. Sofyan Bachmid, S.Pd., M.M.**  
**NIP. 19680325200003 1 002**

**Pembimbing II**

**Nur Wanita, S.Ag., M.Ag.**  
**NIP. 19760626200710 2 008**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **Erwin Bukratan**, NIM : **17.3.15.0067** dengan judul **“Analisis Dampak Kredit Macat Terhadap *Profitabilitas* pada Bank Sulteng KC Palu Barat”** yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu pada tanggal 02 Agustus 2021 M, bertepatan pada tanggal 23 Zulhijah 1442 H. Dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) jurusan perbankan syariah dengan beberapa perbaikan.

Palu, 02 Agustus 2021 M.  
23 Zulhijah 1442 H.

### DEWAN PENGUJI

Jabatan		Tanda Tangan
Ketua	Prof. 	
Munaqisy I	Dr. Ubay, S.Ag., M.S.I.	
Munaqisy II	Noor Riefma Hidayah, S.E., M.Sc.	
Pembimbing I	Dr. Sofyan Bachmid, S.Pd., M.M	
Pembimbing II	Nur Wanita, S.Ag., M.Ag	

### Mengetahui

**Dekan Fakultas Ekonomi  
dan Bisnis Islam**

**Ketua Jurusan  
Perbankan Syariah**

**Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I**  
NIP.19650505 199903 1002

**Dr. Malkan. M.Ag.**  
NIP.19670710 199903 2 005

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur Penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. Karena berkat rahmat dan hidayah-Nya jualah, Skripsi ini dapat diselesaikan sesuai target waktu yang telah direncanakan. Shalawat dan salam Penulis persembahkan kepada nabi besar Muhammad saw, beserta segenap keluarga dan sahabatnya yang telah mewariskan berbagai macam ilmu sebagai pedoman umatnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Skripsi ini banyak mendapatkan bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua Penulis yaitu Bapak Bukratan dan Ibu Nursia yang telah membesarkan, mendidik dan membiayai Penulis dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan dasar sampai Perguruan Tinggi. Semoga Allah membalas semua ketulusan dan melimpahkan rahmat-Nya. Aamiin.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, Dr, H Abidin., M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. H. Kamaruddin, sebagai Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan serta Drs. H. Iskandar M.Sos.i., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, yang telah memberikan kebijakan selama perkuliahan dan penyelesaian studi hingga semuanya dapat berjalan lancar.
3. Bapak Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Bapak Prof. H. Nurdin., S.Pd., S.Sos., M.Com., Ph.D. selaku

Wakil Dekan Bidang Akademik Kemahasiswaan, Kelembagaan dan Kerjasama, Ibu Dr. Ermawati, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi umum, Perencanaan dan Keuangan.

4. Bapak Dr.Malkan. M.Ag. selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah yang telah mengarahkan penulis selama dalam proses perkuliahan, Bapak Abdul Jalil, M.M. selaku sekretaris jurusan Perbankan Syariah.
5. Bapak Dr. Sofyan Bachmid, S.Pd.,M.M. Selaku pembimbing I dan Ibu Nur wanita, S.Ag., M.Ag. Selaku pembimbing II yang dengan ikhlas telah membimbing Penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai sesuai harapan.
6. Seluruh bapak dan ibu dosen dalam lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palu, khususnya bapak dan ibu dosen yang dengan setia, tulus dan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan serta nasehat kepada penulis selama kuliah.
7. Seluruh staf dan pegawai baik di lingkungan IAIN pada umumnya, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada Penulis selama kuliah.
8. Ibu Mas`a. S.E. Sebagai kepala cabang bank Sulteng Palu barat yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dibank yang penulis teliti.
9. Seluruh pihak keluarga terkhususnya Om Muslimin dan tante Rahmani serta saudara-saudari kandung penulis Hasan Basri, Moh Arsyad, Darniati, Aswar Anas, Irwan dan adik penulis Fitriana Sari Bukratan yang selama ini selalu membantu, memberikan motivasi serta semangat sepanjang perjalanan pendidikan penulis.

10. Sahabat – sahabat tersayang Moh Rifky, Indra Kurniawan, Muh Nursyam, Moh Ashar, Ade Husain A.Supandi, Abdul Rahman, Moh Fitra Ramdhani yang sudah mengingatkan dan selalu menyemangati penulis untuk tetap semangat dalam menyelesaikan penelitian ini.
11. Saudara – saudara tersayang di dalam kelas Perbankan Syariah 2 maupun di dalam organisasi (HMJ Psy dan Genbi Sulteng) yang berjuang bersama – sama selama kuliah dan organisasi, selalu ada dalam suka maupun duka, menolong tanpa pamrih serta mendorong penulis untuk terus semangat dan berusaha hingga penyelesaian penelitian ini.

Akhirnya, kepada semua pihak yang ikut andil dalam perjalanan penyelesaian skripsi ini yang tidak tertulis disini, terimakasih atas segala kebaikan karena telah membantu penulis. Penulis senantiasa mendo'akan semoga segala yang telah diberikan mendapat balasan yang tak terhingga dari Allah swt.

Palu, 02 Agustus 2021 M.  
23 Zulhijah 1442 H.

Penulis

Erwin Bukratan  
NIM: 17.3.15.0067

## DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Penegasan Istilah.....	6
E. Garis-garis Besar Isi.....	7
BAB II KAJIAN TEORI.....	8
A. Penelitian Terdahulu.....	8
B. Kredit Macet.....	11
C. Profitabilitas.....	21
D. Bank Pembangunan Daerah.....	24
E. Kerangka Pemikiran.....	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	26
A. Pendekatan dan Desain Penelitian.....	26
B. Lokasi Penelitian.....	26
C. Kehadiran Peneliti.....	27
D. Data dan Sumber Data.....	27
E. Teknik Pengumpulan Data.....	28

F. Teknik Analisis Data.....	29
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	30
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	31
A. Profil Bank Sulteng.....	31
B. Kemungkinan Terjadinya Kredit Macet Pada Bank Sulteng KC Palu Barat.....	34
C. Dampak Kredit Macet Terhadap Profitabilitas Bank Sulteng KC Palu Barat.....	59
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Implikasi Penelitian.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	74

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data Jumlah Kredit yang Disalurkan.....	48
Tabel 4.2 Data Jumlah Debitur Kredit Macet.....	49
Tabel 4.3 Data Jumlah NPL dan ROA.....	67

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bank Sulteng cabang Palu Barat.....33

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Lembar Pengesahan Judul
- Lampiran 2 : SK Pembimbing
- Lampiran 3 : Surat Izin Meneliti
- Lampiran 4 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 5 : Daftar Nama Narasumber
- Lampiran 6 : Dokemntasi
- Lampiran 7 : Surat Keterangan telah melakukan penelitian
- Lampiran 8 : Riwayat Hidup

## ABSTRAK

Nama Penulis : Erwin Bukratan  
NIM : 17.3.15.0067  
Judul Skripsi : ANALISIS DAMPAK KREDIT MACET TERHADAP  
*PROFITABILITAS* PADA BANK SULTENG KC PALU  
BARAT

---

Selaras dengan tujuan yang bermaksud untuk mencari tahu Dampak Kredit Macet Terhadap *Profitabilitas* Pada Bank Sulteng KC Palu Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya kredit macet dan dampak kredit macet terhadap Bank Sulteng KC Palu Barat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, data dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi, teknik analisis data dengan menggunakan reduksi data, penyajian data, verifikasi data, serta pengecekan keabsahan data dengan menggunakan triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa yang menyebabkan kredit menjadi macet seperti, nasabah menyalahgunakan kredit, nasabah kurang mampu mengelola usahanya, serta tidak ada etikat baik dari nasabah. Dampak kredit macet terhadap profitabilitas bank yakni, pendapatan laba menurun, reputasi bank rusak, mengganggu likuiditas bank. Dari hasil laporan keuangan bahwa NPL Bank Sulteng KC Palu Barat pada tahun 2019 mencapai 0,74%, sedangkan pada tahun 2020 mengalami kenaikan dengan mencapai 0,97%. Sedangkan pendapatan laba bank yang diukur menggunakan metode Return On Asset (ROA), pendapatan laba bank Sulteng pada tahun 2019, laba yang didapatkan sebesar 2,21%, sedangkan pada tahun 2020 mengalami kenaikan yaitu mencapai 2,79%.

Kata kunci: Kredit, Kredit Macet, Profitabilitas.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### ***A. Latar Belakang***

Bagi pelaku usaha Keterbatasan modal yang dimiliki akan mempengaruhi perkembangan usahanya, salah satu alternatif untuk mendapatkan modal yakni dengan melakukan pinjaman atau kredit pada bank. Oleh karena itu pemberian kredit pada pelaku usaha akan sangat membantu bagi nasabah, dalam hal ini pemberian kredit dilakukan oleh bank.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat<sup>1</sup>. Salah satu dari beberapa kegiatan bank adalah menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau dalam istilah perbankan disebut kredit.

Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga.<sup>2</sup> Sedangkan dalam perbankan syariah, utang yang ditimbulkan dari pinjam-meminjam murni dibedakan dengan utang yang ditimbulkan karena perniagaan, usaha, atau invesatsi, yang terakhir ini disebut sebagai pembiayaan.<sup>3</sup> Pemberian pinjaman atau

---

<sup>1</sup> Presiden RI. "Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah".. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/undang-undang/Documents/504.pdf>. (20 November 2020).

<sup>2</sup> Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan lain*, (Cet.II. Yogyakarta, Ekonisia 2003), 51.

<sup>3</sup> Muhammad Zain, *Ekonomi Dan Bisnis Islam*, (Cet.I. Jakarta, PT Rajagrafindo Persada 2016), 29.

kredit kepada nasabah tidak hanya dilakukan oleh bank-bank lainnya, akan tetapi bank pembangunan daerah (BPD) juga memberikan pinjaman kepada nasabahnya.

Bank Pembangunan Daerah adalah bank umum yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi di berbagai daerah. Bank Pembangunan Daerah bukanlah satu kategori atau jenis bank tersendiri, tetapi masuk dalam kategori Bank Umum. Disebut sebagai Bank Pembangunan Daerah karena memang Bank Pembangunan Daerah ditujukan sebagai mitra kerja Pemerintah Provinsi untuk turut mendukung program kerja Pemerintah Provinsi yang membutuhkan layanan jasa keuangan dan perbankan.<sup>4</sup>

Salah satu bank pembangunan daerah di Sulawesi Tengah yang kepemilikannya yang dimiliki provinsi tersebut. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah yang dikenal Bank Sulteng, beralamatkan di Jalan Sultan Hasanuddin No.20 Palu, yang didirikan pada tanggal 1 April 1969 yang berlandaskan hukum pendirian adalah Izin Usaha Kementerian Republik Indonesia tanggal 27 Januari 1970. Dan sesuai peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah tentang perubahan tentang perubahan bentuk hukum BPD Sulawesi Tengah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas pada tanggal 30 Maret 1999.<sup>5</sup> Setiap bank memiliki resiko tersendiri dalam menyalurkan dana pada nasabahnya, sama seperti bank Sulteng dalam menyalurkan dananya pada nasabah pasti memiliki resiko yang diambil.

Kemungkinan-kemungkinan resiko yang dihadapi bank dalam menyalurkan dana, salah satu kemungkinan resiko terjadi adalah kredit macet.

---

<sup>4</sup> Fakhurroji hasan, "Mengenal Bank Pembangunan Daerah," *wordpress*. 30 maret 2015. <https://fakhurrojihan.wordpress.com/2015/03/30/mengenal-bank-pembangunan-daerah/>. (15 maret 2021).

<sup>5</sup> Situs Resmi Bank Sulteng "Sejarah". <https://www.banksulteng.co.id/>. (15 Maret 2021).

Terjadinya kredit macet disebabkan karena nasabah tidak mampu mengembalikan pinjaman, terdapat tunggakan dari nasabah dan lain-lain.

Kredit dikategorikan sebagai kredit bermasalah yang diukur dengan rasio Non Performing Loan (NPL) yaitu apabila kualitas kredit tergolong pada tingkat kolektabilitas kurang lancar, diragukan, dan macet.

Berdasarkan laporan keuangan bank Sulteng, diketahui tingkat resiko kredit pada tahun 2018 mengalami kenaikan dibanding dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 mengalami kenaikan dilihat dari Rasio NPL Gross mencapai 1,50%, Rasio NPL Netto mencapai 0,20%, dan Rasio KAP mencapai 0,91. Sedangkan pada tahun 2017 dilihat dari Rasio NPL Gross hanya mencapai 1,36%, Rasio NPL Netto hanya mencapai 0,17%, dan Rasio KAP hanya mencapai 0,89%. Penyebab terjadinya kenaikan resiko tersebut dikarenakan terjadinya bencana alam pada tanggal 28 september 2018, sehingga banyak yang mengalami kredit bermasalah.<sup>6</sup>

Pengertian umum atau secara luas, kredit bermasalah ialah kredit yang tidak lancar atau kredit dimana debeturnya tidak memenuhi persyaratan yang diperjanjikan, misalnya persyaratan mengenai pembayaran bunga, pengambilan pokok pinjaman, peningkatan margin deposit, pengikatan dan peningkatan agunan, dan sebagainya.<sup>7</sup>

Dalam memberikan kredit kepada nasabah, Bank Sulteng menganalisis dengan menggunakan sistem analisis 5C terlebih dahulu sebelum memberikan kredit kepada calon debitur agar tidak terjadi kredit bermasalah. Sebagaimana diketahui, kredit macet bermasalah dalam jumlah besar akan sangat

---

<sup>6</sup> Situs Resmi Bank Sulteng "Laporan Keuangan". <https://www.banksulteng.co.id/>. (30 September 2020).

<sup>7</sup> As. Mahmoeddin, "Melacak Kredit Bermasalah", (Cet.II. Jakarta, CV Muliasari 2004),3.

mempengaruhi perkembangan usaha dalam keadaan kesehatan bank yang bersangkutan.

Kredit bermasalah yang cukup besar secara langsung akan mempengaruhi kualitas aktiva produktif dan rentabilitas bank. Kolektibilitas kredit yang buruk menyebabkan penerimaan bank berupa pembayaran bunga berkurang sehingga memperburuk rentabilitas bank. Jika hal tersebut berlangsung dalam waktu yang relatif lama akan mempengaruhi likuiditas dan solvabilitasnya, yang pada akhirnya akan membahayakan kesehatan dan kelangsungan usaha bank yang bersangkutan.<sup>8</sup> Hal ini menunjukkan bahwa dampak dari kredit macet terhadap profitabilitas bank sangat merugikan.

Profitabilitas merupakan kemampuan bank untuk mendapatkan keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu, untuk melihat kesehatan bank. Profitabilitas suatu bank diukur dengan kesuksesan bank dan kemampuan menggunakan aktivanya secara produktif, dengan demikian profitabilitas suatu perusahaan dapat diketahui dengan membandingkan antara laba yang diperoleh dalam suatu periode dengan jumlah aktiva atau jumlah modal perusahaan tersebut.

Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, terdapat beberapa jenis rasio profitabilitas yang dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas bank dengan menggunakan metode ROA (Return On Asset), NPL (Non Performing Loan), NIM (Net Income Margin), BOPO (Operating Expenses to Operating Income). Masing-masing jenis rasio profitabilitas digunakan untuk menilai serta mengukur posisi keuangan bank dalam suatu periode tertentu atau untuk beberapa periode. Rasio profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Return on Asset (ROA). Return on Asset juga sering disebut sebagai rentabilitas ekonomis

---

<sup>8</sup> Soemarso SR, *Write-off kredit macet*, (Cet.I. Jakarta Selatan, PT. Bina Rena Pariwara 1997), 14.

merupakan ukuran kemampuan bank dalam menghasilkan laba dengan semua aktiva yang dimiliki oleh bank.

Berdasarkan laporan keuangan bank Sulteng pada tahun 2018, profitabilitas bank Sulteng yang diukur menggunakan metode Return On Asset (ROA) mencapai 2,52%, diketahui bahwa semakin besar ROA suatu bank, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari sisi penggunaan aset sehingga dapat dilihat bahwa bank Sulteng mampu menghasilkan laba sebesar 2.52% dari total aktiva yang dimiliki pada tahun 2018.

Maka dengan melihat fenomena di atas penulis terdorong untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Dampak Kredit Macet Terhadap Profitabilitas Pada Bank Sulteng KC Palu Barat”.

### ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memfokuskan permasalahan penelitian pada:

1. Bagaimana kemungkinan terjadinya kredit macet pada Bank Sulteng ?
2. Bagaimana dampak kredit macet terhadap profitabilitas pada Bank Sulteng?

### ***C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

1. Tujuan penelitian
  - a. Untuk mengetahui kemungkinan terjadinya kredit macet pada BPD Sulteng
  - b. Untuk mengetahui dampak kredit macet terhadap profitabilitas pada BPD Sulteng
2. Kegunaan penelitian

- a. Kegunaan teoritis: Penulis ingin menambah dan mengembangkan pengetahuan mengenai dampak kredit macet terhadap profitabilitas bank dari teori-teori yang bersumberkan dari buku-buku dan referensi lainnya, yang khususnya membahas tentang kredit macet pada bank.
- b. Kegunaan praktis: Penulis ingin memberikan sebuah pemikiran sebagai solusi bagi masyarakat atau nasabah dan pihak bank, agar bisa menganalisis agar tidak terjadi adanya kredit macet dan saling menguntungkan dari pihak bank dan masyarakat atau nasabah.

#### ***D. Penegasan Istilah***

Agar tidak terjadi kekeliruan dan pemahaman, maka penulis menjelaskan istilah yang dianggap penting untuk diberikan pengertiannya. Penjelasan penulis mengenai istilah sebagai berikut :

##### **1. Kredit Macet**

Kredit macet yaitu risiko yang terjadi dari penyaluran kredit bank, kredit bermasalah menggambarkan suatu situasi dimana pengembalian kredit mengalami risiko kegagalan, bahkan cenderung menuju atau mengalami kerugian, sehingga diperlukan kewaspadaan pihak bank dalam semua aktivitasnya terutama dalam penyaluran kredit.<sup>9</sup> Kredit macet yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kredit yang mengalami situasi risiko kegagalan yang mengakibatkan kerugian pada bank Sulteng yang diakibatkan oleh nasabah yang tidak mampu mengembalikan pinjaman yang diambil pada bank.

##### **2. Profitabilitas**

Profitabilitas merupakan kemampuan bank untuk mendapatkan keuntungan atau profit dalam suatu periode tertentu. Profitabilitas yang dimaksud

---

<sup>9</sup> I Komang Gde Darma Putra, "Analisis Kredit Macet Pada PT. Kapal Basak Pursada, Cabang Singaraja Tahun 2013, (Singaraja: Jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesa Singaraja)" Jurnal Undiksha 4, no. 1, (2014). 34

dalam penelitian ini adalah keuntungan yang diperoleh bank Sulteng KC Palu barat. Keuntungan yang didapat oleh bank apabila terjadi kredit macet.

#### **E. *Garis-Garis Besar Isi***

Untuk mempermudah pemahaman bagi pembaca tentang pembahasan proposal ini, maka penulis menganalisa secara garis besar menurut ketentuan yang ada dalam komposisi skripsi ini. Oleh karena itu, garis-garis besar isi dalam pembahasan kali ini penulis berupaya menjelaskan seluruh hal yang diungkapkan dalam materi pembahasan yang terdiri dari tiga bab:

Bab I adalah pendahuluan yang akan membahas terkait latar belakang masalah, selanjutnya perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah/definisi operasional dan garis-garis besar isi.

Bab II adalah kajian pustaka yang akan menguraikan dan menjelaskan tentang tinjauan pustaka yakni: penelitian terdahulu, kredit macet, profitabilitas, bank pembangunan daerah, dan kerangka pemikiran.

Bab III adalah metode penelitian yang akan membahas tentang pendekatan dan disain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV hasil penelitian yang membahas mengenai profit profil Bank Sulteng, serta data-data hasil wawancara penulis.

Bab V Penutup, yang membahas mengenai kesimpulan dan saran-saran dari hasil data pada bab-bab sebelumnya yang dapat dijadikan masukan bagi berbagai pihak berkepentingan.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### ***A. Penelitian Terdahulu***

Penelitian terdahulu merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan para peneliti sebelumnya dan telah diuji hasil kebenarannya berdasarkan metode penelitian yang digunakan. Penelitian tersebut dapat dijadikan referensi sebagai perbandingan antara penelitian yang sekarang dengan sebelumnya yang berkaitan dengan judul peneliti saat ini. Adapun penelitian terdahulu yang menjadi referensi pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Hasil penelitian Dwi Agung Prasetyo yang membahas tentang “Pengaruh Resiko Kredit, Likuiditas, Kecukupan Modal, Dan Efisiensi Operasional Terhadap Profitabilitas Pada PT BPD Bali”<sup>1</sup>. Dengan hasil penelitian sebagai berikut: Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa risiko kredit berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas, likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas, kecukupan modal berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap profitabilitas, dan efisiensi operasional berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. Persamaan penelitian ini terdapat pada peneliti sama-sama meneliti mengenai risiko kredit terhadap profitabilitas bank, sedangkan perbedaan penilitaian ini terdapat pada, lokasi penelitian, tahun penelitian, metode yang digunakan peneliti terdahulu dengan menggunakan deskriptif kuantitatif, sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode kualiatatif.

---

<sup>1</sup> Dwi Agung Prasetyo, “Pengaruh Resiko Kredit, Likuiditas, Kecukupan Modal, Dan Efisiensi Operasional Terhadap Profitabilitas Pada PT BPD Bali”, (Bali: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana) Jurnal Manajemen Unud 4, no. 9 (2015). 2590.

2. Hasil penelitian Nurkhofifah yang membahas tentang “Pengaruh Kredit Bermasalah Terhadap Profitabilitas Pada Perbankan Yang Terdaftar Di BEI”<sup>2</sup>. Dengan hasil penelitian sebagai berikut: Bahwa kredit bermasalah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas dengan arah yang negative. Artinya kredit bermasalah akan berdampak terhadap penurunan profitabilitas perusahaan. Persamaan penelitian ini terdapat pada yaitu peneliti sama-sama meneliti tentang kredit bermasalah terhadap profitabilitas bank, sedangkan perbedaan penelitian ini terdapat pada lokasi penelitian dan tahun penelitiannya, metode yang digunakan peneliti terdahulu dengan menggunakan deskriptif kuantitatif, sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif.
3. Hasil penelitian I Komang Gde Darma Putra yang membahas tentang “ Analisis Kredit Macet Pada PT. Kapal Basak Pursada, Cabang Singaraja Tahun 2013”<sup>3</sup>. Dengan Hasil penelitian sebagai berikut: (1) terjadinya kredit macet disebabkan oleh empat faktor yaitu: kurangnya ketelitian dari pihak petugas dalam analisa pemberian kredit, itikad tidak baik dari petugas PT BPR Kapal Basak Pursada, kurangnya sistem pengawasan kredit, dan penurunan kondisi ekonomi. (2) Dampak dari kredit macet yang dirasakan bank yaitu pendapatan menurun, perputaran kas menjadi terganggu, tingkat kesehatan bank menurun, modal bank menurun, dan turunnya kepercayaan masyarakat. (3) Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kredit macet pada PT. BPR Kapal Basak Pursada Cabang Singaraja yaitu restructuring (Penataan ulang), rescheduling (penjadwalan

---

<sup>2</sup> Nurkhofifah, “Pengaruh Kredit Bermasalah Terhadap Profitabilitas Pada Perbankan Yang Terdaftar Di BEI, (Universitas Galuh), Jurnal Unidgal. 1, no.1. (2019). 30.

<sup>3</sup> I Komang Gde Darma Putra, “Analisis Kredit Macet Pada PT. Kapal Basak Pursada, Cabang Singaraja Tahun 2013, (Singaraja: Jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesa Singaraja)” Jurnal Undiksha 4, no. 1 (2014). 32.

kembali), penyitaan jaminan, dan penghapusan kredit (penghapusan piutang). Persamaan penelitian ini terdapat pada yaitu peneliti sama-sama meneliti tentang dampak kredit macet terhadap profitabilitas bank, sedangkan perbedaan penelitian ini terdapat pada lokasi penelitian, tahun penelitiannya.

4. Hasil penelitian Cicik Mutiah, Wahab dan Nurudin, yang membahas tentang” Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Bagi Hasil, dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Kinerja Keuangan”<sup>4</sup> dengan hasil penelitian sebagai berikut: pembiayaan jual beli berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja keuangan yang diproksi ROA, pembiayaan bagi hasil berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan yang diproksi ROA, dan pembiayaan bermasalah berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja keuangan yang diproksi ROA. Nilai R<sup>2</sup> dalam penelitian ini sebesar 30,3% sehingga variabel kinerja keuangan dapat dijelaskan oleh variabel pembiayaan jual beli, bagi hasil dan pembiayaan bermasalah. Sedangkan sisanya 69,7% dijelaskan dalam variabel lain di luar penelitian. Persamaan penelitian ini terdapat pada yaitu peneliti sama meneliti pembiayaan bermasalah atau kredit bermasalah, sedangkan perbedaan penelitian ini terdapat pada lokasi penelitian, tahun penelitian, metode yang digunakan peneliti terdahulu dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif, sedangkan penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, bank yang diteliti peneliti terdahulu yakni bank syariah, sedangkan penelitian ini meneliti bank pembangunan daerah.

---

<sup>4</sup> Cicik mutiah, wahab dan nurudin, “Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Bagi Hasil, dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Kinerja Keuangan” (Palu, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu), Jurnal perbankan dan keuangan syariah. 2, No. 2 (2020).

## **B. Kredit Macet**

### 1. Pengertian kredit

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.<sup>5</sup>

### 2. Tujuan kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai yang tentunya tergantung dari tujuan bank itu sendiri. Tujuan pemberian kredit juga tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan. Dalam praktiknya tujuan pemberian suatu kredit sebagai berikut.<sup>6</sup>

#### a. Mencari keuntungan

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini sangat penting untuk kelangsungan hidup bank, di samping itu, keuntungan juga dapat membesarkan usaha bank.

#### b. Membantu usaha nasabah

Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan

---

<sup>5</sup> Muhammad Zain, *Ekonomi Dan Bisnis Islam*, (Cet,I. Jakarta, PT RajaGrafindo Persada 2016), 31.

<sup>6</sup> Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Cet,XV. Depok, PT RajaGrafindo Persada, 2018), 115-116.

memperluas usahanya. Dalam hal ini baik bank maupun nasabah sama-sama diuntungkan.

c. Membantu pemerintah

Tujuan lainnya adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor rill.

3. Fungsi kredit

Disamping memiliki tujuan, kredit juga memiliki fungsi yang sangat luas diantaranya sebagai berikut<sup>7</sup>:

a. Untuk meningkatkan daya guna uang

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikan kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang ataupun jasa bagi penerima kredit.

b. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lain sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

c. Untuk meningkatkan daya guna barang

Kredit yang diberikan dapat digunakan untuk mengelolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

d. Meningkatkan peredaran barang

---

<sup>7</sup> Heni Chayun Chasanah, "Pengaruh Kredit Macet Dan Penyaluran Kredit Terhadap Profitabilitas Perbankan (studi pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK Kanca Blitar)" Skripsi (Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2016), 21.

Kredit dapat pula menambah atau memperbesar arus barang yang dari satu wilayah ke wilayah yang lain sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lain bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang.

e. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan masyarakat.

f. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha

Bagi penerima kredit tertentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha apalagi bagi nasabah yang modalnya pas-pasan.

g. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan maka akan semakin baik, terutama dalam meningkatkan pendapatan.

h. Untuk meningkatkan hubungan internasional

Pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara penerima kredit dengan si pemberi kredit. Pemberian kredit oleh Negara lain akan meningkatkan kerja sama dibidang lainnya.<sup>8</sup>

1. Kualitas kredit

Saat ini semua bank masih memgandalkan penghasilan utamanya dari jumlah penyaluran kredit (*spread based*). Penghasilan lainnya dari biaya-biaya yang dibebankan kepada nasabah yang membeli jasa-jasa bank lainnya yang dikenal dengan istilah *fee based*. Kedua sumber utama ini harus dikombinasikan agar laba bank dapat dioptimalkan.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Ibid, 22-23

<sup>9</sup> Ibid, 125.

Untuk menentukan berkualitas tidaknya suatu kredit perlu diberikan ukuran-ukuran tertentu. Bank Indonesia menggolongkan kualitas kredit menurut ketentuan sebagai berikut:

a. Lancar (*pas*)

Lancar Apabila pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, serta dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.<sup>10</sup>

b. Dalam perhatian khusus (*special mention*)

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.

c. Kurang lancar (*substandard*)

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari, penyampaian kelaporan keuangan tidak teratur dan menggunakan dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat, terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

d. Diragukan

---

<sup>10</sup> Munifa, Syaifullah Bombang, Syaakir Sofyan, "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Transaksi Murabahah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Palu Dalam Perspektif Ekonomi Syariah", (Palu, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu), Jurnal perbankan dan keuangan syariah.1, No. 1. 76

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 (seratus delapan puluh ) hari, nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengakatan angunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.

#### e. Macet

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan atau pengikatan agunan tidak ada .<sup>11</sup>

#### 2. Pengertian kredit macet

Kredit macet adalah kredit yang sejak jatuh tempo tidak dapat dilunasi oleh debitur sebagaimana mestinya sesuai dengan perjanjian. Pengertian jatuh tempo tersebut sesuai dengan ketentuan kolektibilitas Bank Indonesia.<sup>12</sup>

#### 3. Cadangan Risiko Kredit Macet

Risiko merupakan salah satu komponen dalam menetapkan *base lending rate* suatu bank. Kemungkinan risiko yang dihadapi bank dalam penyaluran kredit tidak dapat dihindarkan berupa risiko gagal bayar dari nasabah tertentu sehingga dalam menentukan besarnya *base lending rate* yang dibebankan kepada nasabah, faktor risiko ini perlu diperhitungkan sebagai salah satu komponen penentu terhadap bunga kredit dan risiko ini dapat terjadi baik disengaja maupun tidak disengaja.

Penentuan besaran risiko dimaksudkan sebagai tindakan berjaga-jaga terhadap kemungkinan terjadinya risiko kredit kemudian hari, meskipun dalam praktiknya mungkin saja pada nasabah tertentu (*prime cutomer*), risiko tidak

---

<sup>11</sup> Ibid, 77.

<sup>12</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* , (Cet I, Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 184.

diperhitungkan dalam menetapkan *base lending rate*. Premi risiko ini dibebankan dengan persentase tertentu dalam base lending rate, dengan perhitungan cadangan (penyisihan) penghapusan sebagai berikut.<sup>13</sup>

a. Cadangan Umum

- 1). 1% dari total aktiva produktif (dalam hal ini kredit)

b. Cadangan Khusus

- 1). 5% dari kredit dalam perhatian khusus
- 2). 25% dari kredit kurang lancar
- 3). 25% dari kredit diragukan
- 4). 5% dari kredit macet

3. Gejala terjadinya kredit bermasalah

Dalam pemberian pinjaman oleh bank atau biasa disebut dengan kredit pasti memiliki permasalahan tersendiri. Adapun gejala yang mengakibatkan timbulnya kredit bermasalah tersebut dapat dideteksi dari keadaan-keadaan sebagai berikut:

- a. Ada tunggakan.
- b. Mengajukan perpanjangan.
- c. Kondisi keuangan menurun.
- d. Laporan keuangan terlambat atau yang tadinya selalu diaudit akuntan menjadi tidak sulit.
- e. Hubungan semakin renggang, menghindar setiap kali dihubungi.
- f. Penurunan nilai/hilangnya jaminan.
- g. Penggunaan kredit tidak sesuai rencana.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Viethzal Rivai, Sofyan Basir, Sarwono Sudarto Dkk, *Commercial Bank Management (Manajemen Perbankan) Dari Teori Ke Praktik*, (Cet 2, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2013), 456.

<sup>14</sup> Veithzal Rivai, Andria Permata Viethzal, Arifiandy Permata Viethzal. *Credit Management handbook*, ( Jakarta: Rajawali Pers, 2013). 401

Gejala adanya kredit bermasalah diamati dari pihak debitur yang dalam kurun waktu pelunasan kredit, melakukan beberapa hal yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

#### 4. Dampak kredit macet

Dampak yang ditimbulkan dari kredit macet pada bank, diantaranya sebagai berikut:

- a. Pendapatan menurun.
- b. Perputaran kas terganggu.
- c. Tingkat kesehatan bank.
- d. Modal bank
- e. Turunnya kepercayaan masyarakat.<sup>15</sup>

#### 5. Penyelesaian Kredit Macet.

Penyelesaian kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum. Yang dimaksud dengan lembaga hukum dalam hal ini adalah melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Pengadilan Negeri, dan melalui Arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

##### a. Panitia

PUPN sebagai salah satu lembaga yang digunakan untuk menyelesaikan kredit macet, yang dapat menyelesaikan sengketa PUPN hanyalah bank berstatus BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Yang dimaksud dengan PUPN adalah suatu panitia interdepartemental karena anggota-anggotanya berasal dari berbagai departemen yaitu dari Departemen Keuangan, Departemen Pertahanan dan Keamanan, Kejaksaan Agung, Dan Bank Indonesia. Para anggota-anggota PUPN

---

<sup>15</sup> I Komang Gde Darma Putra, "Analisis Kredit Macet Pada PT. Kapal Basak Pursada, Cabang Singaraja Tahun 2013, (Singaraja: Jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesa Singaraja)" Jurnal Undiksha 4, no. 1 (2014). 35.

diangkat dengan Keputusan Presiden tetapi bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.

Lahirnya fatwa MA memenuhi permintaan Menteri Keuangan untuk merevisi PP No. 24 tahun 2005 tentang tata cara penghapusan piutang Negara/daerah. Revisi PP tersebut dimaksudkan untuk mempercepat penyelesaian kredit macet di bank-bank BUMN.

Fatwa tersebut tersebut membawa implikasi hukum terutama dalam penagihan kredit macet di BUMN. Dengan status kekayaan (baik aktiva maupun pasiva) BUMN adalah kekayaan sendiri BUMN, maka kredit macet yang ada di bank-bank BUMN bukan piutang negara. Karena bukan sebagai piutang negara konsekuensinya PUPN tidak dapat mengurus lagi piutang tersebut.

#### b. Pengadilan Negeri

Penyelesaian kredit melalui pengadilan negeri dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- 1). Pengajuan Somasi, pengajuan permohonan somasi adalah pengajuan oleh bank kepada ketua pengadilan negeri oleh bank agar pengadilan negeri melakukan somasi atau teguran tertulis kepada debitur yang telah wanprestasi/cidera janji (tidak memenuhi kewajibannya/melunasi utangnya pada waktu yang telah ditentukan.
- 2). Pengajuan Gugatan, untuk sementara bank belum melaksanakan cara penyelesaian kredit dengan mengajukan cara penyelesaian kredit dengan mengajukan gugatan kepada pengadilan negeri, kecuali bank telah digugat terlebih dahulu dan dalam proses tersebut bank mengajukan gugatan balik. Apabila ternyata cara penyelesaian kredit dengan cara mengajukan gugatan ini akan dilaksanakan, pelaksanaannya dilakukan secara kasus per kasus dan harus dengan persetujuan direksi.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Viethzal Rivai, Sofyan Basir, Sarwono Sudarto Dkk, *Commercial Bank Management*

- 3). Pengajuan Eksekusi Sertifikat Hipotek, adalah pengajuan permohonan eksekusi kepada pengadilan negeri terhadap debitur yang barang agunannya telah diikat hipotek/*Credit Verband*.
- 4). Eksekusi *grosse* akta pengakuan utang, karena suatu perjanjian kredit bank yang dituangkan dalam suatu akta pengakuan utang sangat sulit untuk dapat memenuhi syarat-syarat, terutama yang menyangkut jumlah utang yang pasti, bentuk sederhana dan tidak boleh ada persyaratan lain, maka tidak mungkin akta pengakuan utang yang ada pada bank tersebut akan memenuhi syarat untuk permohonan eksekusinya.<sup>17</sup>

#### c. Arbitrase

Untuk dapat mengajukan sengketa kredit macet ke arbitrase sesuai dengan teorinya harus buat perjanjian arbitrase terlebih dahulu. Perjanjian arbitrase dapat dibuat sebelum terjadinya sengketa (*pactum de compromittendo*) atau sesudah terjadinya sengketa dengan *acte compromise*. Untuk dapat mengajukan ke arbitrase, maka ketika bank dengan nasabah membuat perjanjian kredit dapat memasukkan klausul mengenai penyelesaian sengketa kredit dengan memilih lembaga arbitrase.<sup>18</sup>

Jika hal tersebut tidak dimuat didalam perjanjian kredit, perjanjian arbitrase dapat dibuat ketika debitur telah wanprestasi atas utangnya. Namun kendalanya dengan keadaan seperti itu untuk membuat *acte compromis* tidak mudah untuk dilakukan karena antara bank dengan nasabah agak sulit

---

(*Manajemen Perbankan*) *Dari Teori Ke Praktik*, (Cet 2, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2013), 258.

<sup>17</sup> Ibid 289.

<sup>18</sup> Gatot Supramono, *Perbankan Dan Masalah Kredit (Satuan Tinjauan di Bidang Yuridis)*, (Cet 1, Jakarta, Rineka Cipta, 2014), 301.

mempertemukan. Kalaupun dapat bertemu, belum tentu mereka dapat mencapai kesepakatan untuk memilih arbitrase sebagai tempat menyelesaikan masalahnya.

Untuk mencari data tentang arbitrase penyelesaian sengketa kredit merupakan hal yang tidak mudah karena penyelenggaraan sidang arbitrase bersifat tertutup. Masyarakat tidak banyak yang mengetahui tentang arbitrase. Sebagai catatan, perlu diketahui bahwa BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) pernah memutus sengketa kredit macet.<sup>19</sup>

#### d. Alternatif Penyelesaian Sengketa

Untuk dapat menyelesaikan sengketa melalui lembaga APS, yang pertama dilakukan oleh pihak yang bersengketa adalah harus ada itikad baik dan kesungguhan dari masing-masing pihak bahwa lembaga APS inilah yang sengaja dipilih untuk menyelesaikan sengketanya.

Yang kedua, setelah ada itikad baik dan kesungguhan, selanjutnya kedua belah pihak mengadakan pertemuan langsung di suatu tempat tertentu. Mereka melakukan pertemuan sendiri dan sebaiknya tidak menggunakan perwakilan atau kuasa, sehingga lebih enak kalau kehendaknya dikemukakan sendiri secara langsung. Adapun mengenai tempat pertemuannya dapat dilakukan di rumah salah satu pihak atau tempat yang netral seperti restoran atau hotel.

Kemudian yang ketiga, apabila pertemuan langsung dapat dilaksanakan, maka untuk dapat tercapainya perdamaian dilakukan negosiasi. Para pihak harus sepakat lebih dulu apa yang menjadi permasalahan di antara keduanya. Dengan bertitik tolak dari kesepakatan tersebut menempuh jalan keluar dengan melakukan tawar-menawar untuk mencari kesepakatan. Apabila dalam negosiasi tersebut terdapat titik temu antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya, maka

---

<sup>19</sup> Ibid, 302

terjadilah kesepakatan yang merupakan perdamaian. Akibatnya sengketa yang dihadapi kedua belah pihak menjadi berakhir.<sup>20</sup>

### **C. Profitabilitas**

Profitabilitas suatu perbankan akan mempengaruhi kebijakan para investor atas investasi yang dilakukan. Kemampuan bank untuk menghasilkan laba akan dapat menarik para investor untuk menanamkan dananya guna memperluas usahanya sebaliknya tingkat profitabilitas yang rendah akan menyebabkan para investor manarik dananya, sedangkan bagi bank itu sendiri profitabiltas dapat digunakan sebagai evaluasi atas efektifitas pengelolaan.

Profitabilitas atau disebut dengan rentabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Rentabilitas perusahaan menunjukkan perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut. Profitabilitas diukur dengan ROA yang mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan laba secara keseluruhan.<sup>21</sup>

#### **a. ROA (Return On Asset)**

ROA adalah rasio yang digunakan mengukur kemampuan bank menghasilkan keuntungan secara relative dibandingkan dengan total asetnya. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan mengjhasilkan laba bersih berdasarakan tingkat asset tertentu yang diformulasikan dengan rumus sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

---

<sup>20</sup> Ibid, 281

<sup>21</sup> Nurkhofifah, "Pengaruh Kredit Bermasalah Terhadap Profitabilitas Pada Perbankan Yang Terdaftar Di BEI, (Universitas Galuh), Jurnal Unidgal. 1, no.1. (2019). 32.

Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, terdapat beberapa jenis rasio profitabilitas yang dapat digunakan. Masing-masing jenis rasio profitabilitas digunakan untuk menilai serta mengukur posisi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu atau untuk beberapa periode. Rasio profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Return on Asset (ROA). Return on Asset juga sering disebut sebagai rentabilitas ekonomis merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan.

b. NPL (Non Performing Loan)

Perkembangan pemberian kredit yang paling tidak menggembirakan bagi pihak bank adalah apabila kredit yang diberikan ternyata terjadi kredit bermasalah. Hal ini terutama disebabkan kegagalan pihak debitur memenuhi kewajiban untuk membayar angsuran(cicilan) pokok kredit beserta bunga yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian kredit. Risiko kredit juga dapat terjadi akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah dalam mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan atau dijadwalkan.

$$NPL = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

NPL merupakan persentase jumlah kredit bermasalah (dengan kriteria kurang lancar, diragukan, dan macet) terhadap total kredit yang disalurkan bank semakin kecil resiko kredit yang ditanggung oleh pihak bank. Bank dalam melakukan kredit harus melakukan analisis terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajibannya. Setelah kredit bank wajib melakukan pemantauan terhadap penggunaan kredit serta kemampuan dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Bank melakukan pinjaman dan pengikatan terhadap agunan untuk memperkecil risiko kredit.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Ibid, 33.

c. ROE (Return On Equity)

Rasio ini banyak diamati oleh para pemegang saham bank serta para investor di pasar modal yang ingin membeli saham bank yang bersangkutan. Kenaikan dalam rasio ini berarti terjadi kenaikan laba bersih dan bank yang bersangkutan. Selanjutnya, kenaikan tersebut akan menyebabkan kenaikan harga saham bank.

$$ROE = \frac{\text{Laba Bersih Sebelum Pajak}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

d. NIM (Net Income Margin)

Merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva produktifnya untuk menghasilkan pendapatan bunga atas aktiva produktif yang dikelola bank sehingga kemungkinan bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Rasio NIM digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan bank dalam mengendalikan biaya-biaya. Standar terbaik menurut Bank Indonesia adalah 7%.

$$NIM = \frac{\text{Pendapatan Bunga Bersih}}{\text{Aktiva Produktif}} \times 100\%$$

e. BOPO (Operating Expenses to Operating Income)

Rasio beban oprerasional terhadap pendapatan operasional (Rasio BOPO) rasio ini yang sering disebut rasio efisiensi ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya opsioanal terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil risiko ini menunjukkan manajemen bank semakin baik. Standar BOPO yang baik adalah 92%.<sup>23</sup>

$$BOPO = \frac{\text{Total Beban Operasoinal}}{\text{Total Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

---

<sup>23</sup> Ibid, 35.

#### **D. *Bank Pembangunan Daerah***

Bank Pembangunan Daerah adalah bank umum yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi di berbagai daerah. Bank Pembangunan Daerah bukanlah satu kategori atau jenis bank tersendiri, tetapi masuk dalam kategori Bank Umum. Disebut sebagai Bank Pembangunan Daerah karena memang Bank Pembangunan Daerah ditujukan sebagai mitra kerja Pemerintah Provinsi untuk turut mendukung program kerja Pemerintah Provinsi yang membutuhkan layanan jasa keuangan dan perbankan.<sup>24</sup>

Bank Pembangunan Daerah memiliki berbagai produk dan layanan untuk berbagai segmen masyarakat dan dunia usaha. Produk Dana Pihak Ketiganya terdiri dari Tabungan, Giro dan Deposito. Sedangkan untuk produk kredit dan pembiayaannya beragam, mulai dari segmen konsumtif seperti kredit tanpa agunan dan perumahan, serta segmen produktif seperti modal usaha dan investasi.

#### **E. *Kerangka Pemikiran***

Kredit macet yaitu kredit bermasalah yang menggambarkan suatu situasi dimana pengembalian kredit mengalami risiko kegagalan, bahkan cenderung menuju atau mengalami kerugian, sehingga diperlukan kewaspadaan pihak bank dalam semua aktivitasnya terutama dalam penyaluran kredit. Terjadinya kredit macet dikarenakan adanya tunggakan angsuran pokok atau bunga yang telah melebihi 270 hari, atau kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru, atau dalam hal hukum atau pasar ketentuan, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

---

<sup>24</sup> Fakhurroji hasan, “*Mengenal Bank Pembangunan Daerah*,” *wordpress*. 30 maret 2015. <https://fakhurrojihan.wordpress.com/2015/03/30/mengenal-bank-pembangunan-daerah/>. (15 maret 2021).

Dampak yang ditimbulkan apabila terjadinya kredit macet, bank akan mengalami diantaranya sebagai berikut : Pendapatan bank menurun, perputaran kas terganggu, tingkat kesehatan bank akan menurun, modal bank semakin menipis, turunnya kepercayaan masyarakat pada bank tersebut. Agar tidak terjadinya kredit macet pencegahan yang sering dilakukannya pengawasan terhadap nasabah yang mulai mengalami keterlambatan pembayaran, apabila masih tidak ada perubahan atau nasabah tidak membayar tepat waktu maka akan diberikan surat teguran kepada nasabah bersangkutan.

Penyelesaian kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum. Yang dimaksud dengan lembaga hukum dalam hal ini adalah Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara (DJPLN), melalui Badan Peradilan, dan melalui Arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian sengketa.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Pendekatan Dan Disain Penelitian***

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan metode kualitatif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan hasil temuan penelitian dengan kata-kata tanpa menggunakan uji statistik, untuk mendapatkan hasil pembahasan yang valid dan penyajian akurat. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Jelas bahwa pengertian ini mempertentangkan kualitatif dengan penelitian yang bernuansa kuantitatif yaitu dengan menonjolkan bahwa usaha kuantifikasi apapun tidak perlu digunakan pada penelitian kualitatif.<sup>1</sup>

Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar ilmiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci.<sup>2</sup> Oleh karena itu, untuk mendapatkan hasil yang baik dan akurat dari suatu objek penelitian perlu adanya pemahaman peneliti mengenai masalah-masalah yang akan diteliti berdasarkan secara ilmiah.

#### ***B. Lokasi Penelitian***

Lokasi penelitian proposal ini pada Bank Sulteng KC Palu barat yang beralamatkan di jalan I Gusti Ngurah Rai Pengawu, Kec. Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Alasan peneliti memilih tempat tersebut karena memiliki

---

<sup>1</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet, XXXVI, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2017), 6.

<sup>2</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet, I, Sukabumi, CV Jejak, 2018), 8.

nababah yang banyak, dan Bank Sulteng merupakan bank daerah yang memiliki tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan membangun daerah khususnya di Sulawesi Tengah.

### **C. Kehadiran Peneliti**

Dalam penelitian ini, kehadiran peneliti sebagai instrumen penelitian sebagai pengumpul data-data yang diperlukan dalam melakukan penelitian, karena penulis sangat berperan penting dalam proses pengamatan sehingga informasi yang dikumpulkan akan lebih baik dan akurat.

### **D. Data Dan Sumber Data**

#### **1. Data Primer**

Data primer merupakan jenis data yang dikumpulkan secara langsung melalui pengamatan langsung, dan wawancara secara langsung kepada pihak informan yang telah pilih. Pada penelitian ini, yang menjadi informan utama adalah pihak-pihak dari Bank Sulteng KC Palu Barat, yakni pegawai dibidang kredit.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan jenis data yang dapat digunakan sebagai sarana pendukung dalam penelitian yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkannya, misalnya buku, jurnal, dan lain sebagainya yang termasuk data sekunder.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.<sup>3</sup> Pada

---

<sup>3</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, ( Cet VI, Bandung, CV.

kegiatan ini penulis mengumpulkan data dengan menerapkan tiga macam teknik pengumpulan data. Hal ini mengingat bahwa ketiga teknik pengumpulan data tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan. Dengan begitu data yang dikumpulkan di lapangan mengenai dampak kredit macet terhadap profitabilitas bank Sulteng KC Palu Barat.

Tiga teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Observasi

Dalam hal ini, peneliti melakukan pengamatan pada pegawai bank yang merupakan berhubungan langsung dengan nasabah, pengamatan ini akan diperoleh informasi yang diteliti. Dengan melakukan pengamatan terhadap pegawai bank dalam menyikapi sebuah permasalahan kredit macet yang dialami oleh nasabah yang berhubungan dengan perkembangan profit bank.

2. Wawancara

Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara pada pegawai Bank Sulteng KC Palu Barat terkhususnya pada pegawai yang berada dibagian kredit, dari wawancara ini akan diperoleh informasi langsung mengenai dampak kredit macet terhadap profitabilitas bank. Wawancara yang digunakan oleh peneliti yakni dengan menggunakan metode wawancara secara terstruktur, dimana peneliti telah mempersiapkan sebuah pertanyaan secara tertulis.

3. Dokumentasi

Dalam hal ini, pengumpulan dokumentasi yang dimaksud peneliti adalah mengumpulkan dokumen-dokumen yang dianggap penting dengan melampirkan data-data nasabah yang mengalami kredit bermasalah, dan melampirkan foto-foto

saat wawancara yang dilakukan peneliti kepada pegawai bank sehingga dapat menunjang hasil penelitian.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

##### 1. Reduksi data

Merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.<sup>4</sup>

##### 2. Penyajian data

Merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan penarikan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian, kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan atas pemahaman yang kita dapat dari penyajian-penyajian tersebut.

##### 3. Verifikasi data

Adalah proses pemeriksaan sekaligus penarikan kesimpulan terhadap data yang telah disajikan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang *valid* dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (dapat dipercaya).

---

<sup>4</sup>Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. I; Jakarta : Ar-Ruzz Media, 2014), 15.

### **G. Pengecekan keabsahan data**

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (realibilitas) menurut versi positvisme dan disesuaikan dengan tuntunan pengetahuan, kriteria dan paradigmanya sendiri.<sup>5</sup> Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik triangulasi untuk pengecekan keabsahan data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.<sup>6</sup>

Pengecekan data dalam suatu penelitian kualitatif yang dibutuhkan untuk mendapatkan validitas dan tingkat kredibilitas data yang diperoleh. dalam hal ini penulis melakukan diskusi dengan dosen pembimbing mengenai keabsahan data yang didapat, agar data yang didapatkan bersifat valid, dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Oleh karena itu pengecekan keabsahan data sangatlah berguna bagi penulis untuk lebih yakin atas apa yang telah diteliti. Suatu data akan lebih baik jika penulis memperhatikan sebuah data yang valid. Suatu data akan diperoleh dengan baik ketika hasil wawancara yang benar-benar terjadi di lapangan penelitian dalam mencari tahu apa saja kelebihan serta kekurangan suatu penelitian. Dalam hal ini pengecekan keabsahan data menjadi pembanding antara perbedaan pendapat dari hasil observasi dan wawancara di lapangan.

---

<sup>5</sup> Lexy J. Moleong, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", (Cet, XXXVI, Bandung, PT Remaja Rosad Karya, 2017), 321.

<sup>6</sup> Ibid, 330.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. *Profil Bank Sulteng***

##### **1. Sejarah Bank Sulteng**

Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah (BPD Sulteng) yang dikenal dengan Bank Sulteng adalah satu-satunya Bank daerah yang berguna untuk meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya di Sulawesi Tengah. Bank Sulteng didirikan pada tanggal 1 April 1969 yang berlandaskan hukum pendirian adalah izin Usaha Kementrian Republik Indonesia tanggal 27 Januari 1970. Dan sesuai peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah tentang Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) pada tanggal 30 Maret 1999.<sup>1</sup>

Wali Kota Palu meresmikan PT Bank Sulteng Kantor cabang Palu Barat pada hari Kamis pada tanggal 11 Agustus 2016 dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah (PT BPD Sulteng) KC Palu Barat atau Bank Sulteng KC Palu Barat. Pendirian kantor cabang Palu Barat merupakan upaya Bank Sulteng memaksimalkan pelayanan kepada seluruh masyarakat di Wilayah Kota Palu, terutama wilayah Palu Barat dan Sekitarnya.

Kantor cabang Palu Barat ini merupakan jaringan kantor cabang ke 11 yang dimiliki oleh Bank Sulteng. Kantor cabang ini merupakan kantor cabang yang menyediakan pelayanan lengkap perbankan dengan fokus melayani kredit mikro. Bank Sulteng sengaja membuka kantor cabang di wilayah Palu Barat karena dikenal sebagai daerah sentra ekonomi di Kota Palu. Tujuan lainnya adalah

---

<sup>1</sup> Bank Sulteng, "Sejarah Bank Sulteng," *Official Website Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah (Bank Sulteng)*, [https://www.banksulteng.co.id/p\\_sejarah.html](https://www.banksulteng.co.id/p_sejarah.html) (20 Mei 2021)

mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai salah satu alternatif pelayanan perbankan.<sup>2</sup>

## 2. Visi dan Misi

Setiap lembaga keuangan pasti memiliki visi dan misi untuk sebagai acuan untuk lebih maju, begitu pula Bank Sulteng memiliki Visi dan misi sebagai acuan, berikut. Visi Bank Sulteng : “Menjadi bank Terpercaya di Indonesia, Sehat, Maju Berkembang Berdaya Saing, Berteknologi Tepat Guna Serta Berkontribusi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Tengah”. Adapun misi Bank Sulteng sebagai berikut :

- a. Menjalankan usaha sebagai bank umum secara konvensional
- b. Penggerak, pendorong laju perekonomian dan pembangunan daerah
- c. Pemegang kas daerah, dan/atau melaksanakan pengelolaan kas Pemda
- d. Sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Dalam upaya mendukung dan mensukseskan visi dan misi serta perilaku budaya Bank Sulteng, maka dirumuskan motto dan slogan Bank sebagai bagian dari membangun *image* terhadap karyawan dan seluruh *stakeholder* Bank Sulteng sebagai berikut: “*One Goal, One Team, One Spirit*”<sup>3</sup>

## 3. Struktur Organisasi Bank Sulteng Kantor Cabang Palu Barat


Sebagai sebuah lembaga, Bank Sulteng KC Palu Barat memiliki struktur organisasi. Adapun struktur organisasi Bank Sulteng KC Palu Barat dapat di lihat sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> Bank Sulteng, “Bank Sulteng Palu Barat Beroperasi,” *Official Website Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah (Bank Sulteng)*, <http://banksulteng.co.id/images/berita/palbar/> (20 Mei 2021)

<sup>3</sup> Bank Sulteng, “Visi dan Misi Bank Sulteng,” *Official Website Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah (Bank Sulteng)*, <http://banksulteng.co.id/images/berita/palbar/> (20 Mei 2021)

STRUKTUR ORGANISASI BANK SULTENG CABANG PALU BARAT



## **B. Kemungkinan Terjadinya Kredit Macet Pada Bank Sulteng Kc Palu Barat**

### **1. Gambaran Umum Kredit Bank Sulteng KC Palu Barat**

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.<sup>4</sup>

Dalam pemberian kredit, Bank memiliki dua macam kredit yaitu kredit konsumtif dan kredit produktif. Kredit konsumtif adalah kredit yang diperuntukan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), kredit ini digunakan untuk keperluan atau kebutuhan yang sifatnya pribadi. Sedangkan kredit produktif adalah kredit yang diperuntukan untuk para pelaku usaha, kredit ini digunakan untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, usaha perdagangan maupun usaha investasi.

#### **a. Kredit Konsumtif,**

Sesuai dengan arti kata konsumtif adalah sesuatu yang digunakan sampai habis, pada kredit konsumtif, dana yang diberikan oleh bank digunakan untuk membeli kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari. Contohnya kredit yang diberikan untuk mempertimbangkan membeli alat-alat rumah tangga seperti mobil, parabola, perbaikan rumah, meja-kursi, dan sebagainya, semua barang-barang yang dibeli dari kredit itu tujuannya untuk dipakai sampai habis oleh nasabah.<sup>5</sup>

Berkaitan dengan kredit konsumtif pada bank Sulteng, dari hasil wawancara bapak Bhakti Bahari P mengatakan bahwa:

---

<sup>4</sup> Muhammad Zain, *Ekonomi Dan Bisnis Islam*, (Cet.I. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada 2016), 31.

<sup>5</sup> Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, (Cet 1, Jakarta, Rineka Cipta, 2014), 155.

“Kredit komsumtif pada bank Sulteng dikhususkan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan digunakan untuk keperluan pribadi, seperti kebutuhan rumah tangga, kredit rumah, dan lainnya”.<sup>6</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa bank Sulteng memberikan kredit komsumtif pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) bertujuan untuk memenuhi kebutuhannya atau keperluan bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS).

#### b. Kredit Produktif

Berbeda dengan kredit komsumtif, pada kredit produktif pembiayaan bank ditujukan untuk keperluan usaha nasabah agar produktivitasnya dapat meningkat. Bentuk kredit produktif dapat berupa kredit investasi maupun kredit modal kerja, karena kedua kredit tersebut di berikan kepada nasabah untuk meningkatkan produktivitas usahanya.<sup>7</sup> Umumnya kredit ini dibagi dua yaitu:

- 1). Kredit investasi (*investment credit*) adalah kredit yang diajukan oleh seorang debitur ke kreditur dengan tujuan akan dipergunakan untuk membeli barang-barang modal (*capital goods*).<sup>8</sup>

Berkaitan dengan kredit investasi, dari hasil wawancara Bapak Bhakti Bahari P, mengatakan bahwa:

“Kredit investasi yang diberikan untuk pelaku usaha yang memerlukan penambahan alat untuk meningkatkan usahanya. Contohnya seperti proyek pembangunan, untuk meningkatkan usahanya diperlukan penambahan mesin-mesin agar kerjanya lebih maksimal”.<sup>9</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa kredit investasi yang keluar dari bank Sulteng bertujuan untuk meningkatkan usaha nasabah dengan

---

<sup>6</sup> Bhakti Bahari P, Pegawai BUMD., Kec. Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Wawancara oleh penulis di Bank Sulteng KC Palu Barat. 09 Mei 2021.

<sup>7</sup> Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, (Cet 1, Jakarta, Rineka Cipta, 2014), 156.

<sup>8</sup> Irham Fahmi, *Manajemen Perkreditan*, (Cet 1, Bandung, Alfabeta, 2014), 8.

<sup>9</sup> Bhakti Bahari P, Pegawai BUMD., Kec. Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Wawancara oleh penulis di Bank Sulteng KC Palu Barat. 18 Juni 2021.

memberikan kredit investasi untuk menambah alat-alat atau bahan yang diperlukan lainnya oleh nasabah.

- 2). Kredit modal kerja (*working capital credti*) adalah kredit yang saat diajukan oleh debitur kepada kreditur dengan tujuan akan dipergunakan dananya khusus untuk membeli bahan baku (*material*) atau kebutuhan suku cadang (*spare part*).<sup>10</sup>

Berkaitan dengan kredit modal kerja, dari hasil wawancara bapak Bhakri Bahari P, mengatakan bahwa:

“Kredit modal kerja yang diberikan bank Sulteng untuk pelaku usaha yang dananya dipergunakan untuk meningkatkan usahanya. Contohnya seperti pedagang-pedagang, untuk meningkatkan usahanya diperlukan modal dari bank untuk menambah bahan-bahan dagangannya”.<sup>11</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa bank Sulteng memberikan kredit modal kerja pada nasabahnya untuk menambah modal nasabah agar dari modal tersebut dapat meningkatkan usaha nasabah.

## **2. Prosedur Permohonan Kredit Pada Bank Sulteng Kantor Cabang Palu Barat**

Nasabah yang datang untuk memperoleh kredit di Bank Sulteng KC Palu Barat tentu tidak langsung diberikan oleh pihak bank secara begitu saja. Bank memerlukan informasi tentang data-data yang dimiliki calon penerima kredit.

Data-data dimaksud penting bagi bank untuk menilai keadaan dan kemampuan nasabah, sehingga menumbuhkan kepercayaan bank dalam memberikan kreditnya. Sebelum adanya perjanjian pelaksanaan kredit, nasabah mengajukan permohonan pelaksanaan kredit kepada pihak bank sesuai dengan prosedur yang diberlakukan oleh pihak bank.

---

<sup>10</sup> Irham Fahmi, *Manajemen Perkreditan*, (Cet 1, Bandung, Alfabeta, 2014), 8

<sup>11</sup> Bhakti Bahari P, Wawancara 09 Mei 2021.

Berkaitan dengan pelaksanaan permohonan kredit pada Bank Sulteng KC Palu Barat, dari hasil wawancara bapak Agung S. Tawontju mengatakan bahwa:

“Untuk permohonan kredit, calon debitur harus memenuhi persyaratan seperti kartu keluarga, kartu tanda penduduk, surat-surat jaminan, surat keterangan nikah, surat keterangan usaha dan lain-lain”.<sup>12</sup>

Hal ini dikuatkan dari hasil wawancara dengan bapak Bhakti Bahari P, mengatakan bahwa:

“Data-data dari calon debitur diperlukan untuk persyaratan mengambil kredit di bank Sulteng, data-data tersebut akan sebagai jaminan dalam pengambilan kredit pada Bank Sulteng KC Palu Barat.”<sup>13</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Bank Sulteng KC Palu Barat memberikan persyaratan bagi calon debitur sebagai dokumen untuk melakukan penilaian analisis pada calon debitur tersebut. Dan apa bila sewaktu-waktu terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dapat dilihat pada dokumen tersebut sebagai bukti bahwa debitur tersebut adalah nasabah dari Bank Sulteng KC Palu Barat.

Dalam hal pra pelaksanaan kredit, pihak debitur/nasabah mengajukan permohonan yang akan diperiksa oleh pihak bank Sulteng KC Palu Barat sebelum disetujui atau diputuskan, antara lain :

a. Kelengkapan dokumen nasabah,

Berkaitan dengan kelengkapan dokumen nasabah, dari hasil wawancara bapak Agung S. Tawontju mengatakan bahwa:

“Untuk kelengkapan dokumen calon debitur harus memenuhi persyaratan seperti kartu keluarga, kartu tanda penduduk, surat-surat jaminan, surat keterangan nikah, surat keterangan usaha dan lain-lain”.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Agung S. Tawontju, Karyawan., Kec. Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Wawancara oleh penulis di Bank Sulteng KC Palu Barat. 24 Juni 2021.

<sup>13</sup> Bhakti Bahari P, Wawancara 09 Mei 2021.

<sup>14</sup> Agung S. Tawontju, Wawancara 24 Juni 2021.

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa kelengkapan dokumen merupakan hal yang penting demi mendapatkan pinjaman dari bank, karena kelengkapan dokumen syarat utama dan dianggap sebagai jaminan dalam pengambilan kredit.

#### b. Peninjauan usaha nasabah

Berkaitan dengan peninjauan usaha nasabah, dari hasil wawancara bapak Bhakti Bahari P mengatakan bahwa:

”Untuk peninjauan usaha calon debitur, pihak bank Sulteng datang langsung ketempat usaha calon debitur untuk memastikan calon debitur tersebut layak untuk diberikan kredit”.<sup>15</sup>

Dari hasil wawancara tersebut di atas dapat diketahui bahwa peninjauan usaha dilakukan oleh pihak bank karena untuk mengetahui bahwa calon debitur benar-benar memiliki usaha yang dikelolanya.

#### c. Menganalisa usaha nasabah

Berkaitan dengan menganalisa usaha nasabah dari hasil wawancara bapak Bhakti Bahari p mengatakan bahwa:

“Dari pihak bank Sulteng menganalisis dengan melihat usaha dan menanyakan pedapatan usaha calon debitur, apabila sesuai dengan yang diinginkan maka calon debitur tersebut layak untuk diberikan kredit”.<sup>16</sup>

Dari hasil wawancara di atas mengenai tentang pengajuan permohonan kredit pada Bank Sulteng KC Palu Barat, dapat disimpulkan bahwa sebelum memberikan kredit pada nasabah, pihak bank harus melakukan penganalisaan pada usaha nasabah untuk menentukan kelayakan dalam memberikan pinjaman kredit.

Pada prinsipnya bank baru memutuskan memberikan kredit, apabila bank telah memperoleh keyakinan tentang nasabahnya, keyakinan tersebut

---

<sup>15</sup> Bhakti Bahari P, Wawancara, 18 Juni 2021.

<sup>16</sup> Bhakti Bahari P, Wawancara, 18 Juni 2021.

didasarkan atas hasil analisis yang mendalam tentang itikad baik nasabah dan kemampuan serta kesanggupan untuk membayar utangnya pada bank. Itikad baik nasabah akan diperoleh bank dari data-data yang disampaikan oleh nasabah dalam permohonan kreditnya.<sup>17</sup>

Berkaitan dengan penilaian analisis pada calon debitur Bank Sulteng KC Palu Barat dari hasil wawancara bapak Bhakti Bahari P mengatakan bahwa:

“Sebelum memberikan kredit pada nasabah, Bank Sulteng KC Palu Barat, untuk memperoleh keyakinan nasabahnya, bank menggunakan penilaian 5C yakni terhadap watak, kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), jaminan (*collateral*) dan kondisi ekonomi (*condition of economic*)”.<sup>18</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Bank Sulteng KC Palu Barat dalam melakukan penilaian pada calon debitur sebelum memberikan kredit dengan penilaian 5C untuk menganalisis calon debiturnya.

Dengan melakukan analisis penilaian tersebut maka pihak bank akan menilai ada atau tidaknya itikad baik dari nasabah dan kemampuan serta kesanggupan nasabah mengembalikan utang pada bank.<sup>19</sup> Untuk menganalisa suatu permohonan kredit pada umumnya bank menggunakan penilaian kriteria 5C yakni:

a. Watak (*Character*)

Dalam hal ini, para analisis kredit pada umumnya mencoba melihat data dari pemohon kredit yang telah disediakan oleh bank. Bila dirasakan perlu diadakan wawancara, untuk mengetahui lebih rinci, bagaimana karakter yang sesungguhnya dari calon debitur tersebut.

---

<sup>17</sup> Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, (Cet 1, Jakarta, Rineka Cipta, 2014), 158.

<sup>18</sup> Bhakti Bahari P, Wawancara, 18 Juni 2021.

<sup>19</sup> Bhakti Bahari P, Wawancara, 18 Juni 2021.

Berkaitan dengan watak dari calon debitur, dari hasil wawancara dengan bapak Bhakti Bahari P mengatakan bahwa:

“Dalam menganalisis watak dari calon debitur, pihak bank harus mencari tahu tentang nasabah tersebut, seperti melakukan wawancara langsung pada calon debitur, bahkan bila perlu mencari tahu apakah nasabah tersebut memiliki kredit yang menunggak pada bank lain.”<sup>20</sup>

Dari hasil wawancara tersebut di atas dapat diketahui bahwa dalam penilaian analisis nasabah, salah satu yang harus dianalisis oleh pihak bank yakni watak dari nasabah, pihak bank harus teliti dalam hal ini karena setiap nasabah memiliki sifat yang berbeda-beda.

b. Kemampuan (*Capacity*)

Bank mencoba menganalisis apakah dana yang diajukan rasional atau tidak dengan kemampuan yang ada pada debitur sendiri. Bank melihat sumber pendapatan dari pemohon dikaitkan dengan kebutuhan hidup sehari-hari.

Berkaitan dengan kemampuan dari calon debitur dalam mengelolah usahanya, dari hasil wawancara dengan bapak Bhakti Bahari P mengatakan bahwa:

”Kemampuan calon debitur dalam mengelolah dana merupakan hal yang baik untuk bank dan nasabah. Dalam hal ini pihak bank melihat kemampuan calon debitur dalam mengelolah usaha dan dana yang diberikan, seperti pendapatan nasabah setiap bulannya”<sup>21</sup>

Dari hasil wawancara tersebut di atas dapat diketahui bahwa dalam menganalisis kemampuan nasabah, pihak bank harus melihat usaha nasabah apakah bisa berkembang atau tidak, dan pendapatan yang diperoleh nasabah apakah mampu mengembalikan pinjaman yang diberikan oleh bank.

---

<sup>20</sup> Bhakti Bahari P, Wawancara, 18 Juni 2021.

<sup>21</sup> Bhakti Bahari P, Wawancara, 18 Juni 2021.

c. Modal (*Capital*)

Hal ini cukup penting bagi bank, khususnya untuk kredit yang cukup besar apakah dengan modal yang ada, mungkin pengembalian kredit yang diberikan. Untuk itu perlu dikaji ulang potensial dari modal yang ada.

Berkaitan dengan modal awal dari calon debitur, dari hasil wawancara dengan bapak Bhakti Bahari P mengatakan bahwa:

“Modal pertama dari calon debitur merupakan hal penting bagi bank. Dalam hal ini pihak bank menganalisis modal awal dari debitur yakni modal yang sedang berlangsung menjadi berupa usaha, dilihat dari modal tersebut dapat menyakinkan pihak bank terhadap kemampuan calon debitur untuk mengelolah usahanya, modal yang dimaksud seperti usaha yang dimiliki nasabah sekarang”.<sup>22</sup>

Dari hasil wawancara tersebut di atas dapat diketahui bahwa modal yang dianalisis pihak bank bukan hanya yang berbentuk uang saja, akan tetapi setiap usaha yang dimiliki nasabah.

d. Jaminan (*Collateral*)

Dalam hal ini, Apakah jaminan yang telah diberikan oleh debitur sebanding dengan kredit yang diminta. Hal ini penting agar bila debitur tidak mampu melunasi kreditnya jaminan bisa dijual.

Berkaitan dengan jaminan dari calon debitur, dari hasil wawancara dengan bapak Bhakti Bahari P mengatakan bahwa:

“Jaminan dari calon debitur yang diberikan pada Bank Sulteng KC Palu Barat yakni berupa jaminan surat-surat akta tanah, BPKB motor atau mobil dan lain-lain dari jaminan tersebut akan menunjang pemberian kredit pada nasabah tersebut”.<sup>23</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pihak bank harus menganalisis jaminan yang diberikan oleh nasabah, layak atau tidaknya jaminan tersebut.

---

<sup>22</sup> Bhakti Bahari P, Wawancara, 18 Juni 2021.

<sup>23</sup> Bhakti Bahari P, Wawancara, 18 Juni 2021.

e. Kondisi ekonomi (*Condition of economi*)

Dalam hal ini, Situasi dan kondisi ekonomi calon debitur apakah memungkinkan untuk bisa mengelola usahanya sehingga mampu membayar utang kreditnya tersebut.

Berkaitan dengan kondisi ekonomi calon debitur, dari hasil wawancara dengan bapak Bhakti Bahari P mengatakan bahwa:

“Dalam menganalisis kondisi ekonomi calon debitur Bank Sulteng KC Palu Barat yang dilihat adalah besar usaha dan cara mengelolah usahanya, dengan menganalisis kondisi ekonomi calon debitur dapat mengurangi resiko terjadinya kredit macet”.<sup>24</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa kondisi ekonomi merupakan hal penting yang harus dianalisis pihak bank dalam pemberian kredit, karena kondisi ekonomi nasabah akan dinilai apakah memungkinkan untuk mengelola usahanya dan sanggup membayar utang kreditnya.

Dilihat dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa penilaian terhadap calon debitur sangatlah penting terutama penilaian 5C, dengan menggunakan penilaian 5C dapat mengurangi resiko terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan yakni berupa terjadinya kredit macet.

Selain penilaian analisis kredit pada nasabah Bank Sulteng Kantor Cabang Palu Barat juga memberikan persyaratan-persyaratan pada nasabahnya, antara lain sebagai berikut:<sup>25</sup>

a. Persyaratan untuk kredit konsumtif

- 1). Permohonan kredit
- 2). Foto copy KTP (kartu tanda penduduk) Suami Istri
- 3). Foto copy KK (kartu keluarga)
- 4). Foto buku nikah

---

<sup>24</sup> Bhakti Bahari P, Wawancara, 18 Juni 2021.

<sup>25</sup> Bhakti Bahari P, Brosur, 09 Mei 2021.

- 5). Foto Copy NPWP (nomor pokok wajib pajak)
  - 6). Pas foto Suami Istri ukuran 4x6
  - 7). SK pegawai mulai dari, seperti SK 80% (Asli), SK 100% (Asli), SK Terakhir (Asli), SK Pensiun (Asli).
  - 8). Karpeg/ Karip Asli.
  - 9). Taspen Asli.
  - 10). Slip Perincian Gaji.
  - 11). Surat kuasa pemotongan gaji
  - 12). Daftar gaji yang dilegalisir bendahara gaji.
  - 13). Map snel hektar plastic warna kuning
  - 14). Jaminan tambahan
- b. Persyaratan untuk kredit produktif
- 1). Map snel hektar tebal warna hijau
  - 2). Foto copy KTP/ surat keterangan domisili
  - 3). Foto copy kartu keluarga.
  - 4). Foto copy buku nikah / surat keterangan belum nikah.
  - 5). Pas foto 3x4 suami istri.
  - 6). Surat keterangan usaha dari kelurahan.
  - 7). Surat keterangan berkelakuan baik dari kelurahan.
  - 8). Foto copy agunan (SHM + PBB/BPKB motor atau mobil+ STNK).
  - 9). Foto copy KTP, KK, dan buku nikah pemilik agunan
  - 10). Foto copy rekening listrik
  - 11). Rekening Koran tabungan 3 bulan terakhir (jika ada)
  - 12). Npwp (jika ada)

Setelah pengajuan permohonan pelaksanaan kredit pihak nasabah/debitur yang sudah mendapat penilaian dari pihak bank secara garis besar, pihak Bank

akan menganalisa lagi yang sudah dinilai secara spesifik tentang kelayakan kegiatan usaha yang sudah berjalan dan yang akan datang.

Berkaitan dengan setelah calon debitur melakukan pengajuan permohonan, dari hasil wawancara dengan bapak Bhakti Bahari P mengatakan bahwa:

“Setelah pengajuan permohonan pelaksanaan kredit calon debitur maka akan diberikan kepada admin kredit untuk dinilai dan diproses oleh pihak Bank Sulteng KC Palu Barat”.<sup>26</sup>

Dilihat dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa setelah pengajuan permohonan kredit dari calon debitur, pihak bank melakukan penilaian analisis terlebih dahulu kepada calon debitur dan usahanya, setelah penilaian maka akan diberikan pada admin kredit untuk diproses dan dinilai layak atau tidak diberikan pinjaman kredit.

### **3. Kemungkinan Terjadinya Kredit Macet Pada Bank Sulteng**

Nasabah yang telah memperoleh fasilitas kredit dari bank tidak seluruhnya dapat mengembalikan utangnya dengan lancar sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan. Pada kenyataannya di dalam praktik selalu ada sebagian nasabah yang tidak dapat mengembalikan kredit pada bank. Akibat nasabah tidak dapat membayar lunas utangnya, maka akan tergambar perjalanan kredit menjadi terhenti atau macet.

Walaupun pihak bank sudah menentukan prosedur perkreditan yang cukup ketat, namun masalah kredit macet masih saja terjadi bahkan bukan mengalami penurunan melainkan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dengan kata lain masih terjadinya penyimpangan terhadap prosedur pemberian kredit yang dilakukan oleh pihak Bank, dalam memberikan kredit pada nasabahnya, Bank Sulteng KC Palu Barat harus menerapkan prinsip kehati-hatian yang ketat tetapi fleksibel agar mendapatkan nasabah. Lakukan pembersihan terhadap upaya kolusi

---

<sup>26</sup> Bhakti Bahari P, Wawancara, 09 Mei 2021.

dan nepotisme baik di dalam lingkungan Bank Sulteng KC Palu Barat maupun di luar lingkungan Bank Sulteng KC Palu Barat yang berusaha memudahkan proses pemberian kredit pada nasabah.

Kredit macet merupakan utang yang tidak dapat dilunasi oleh debitur karena sesuatu alasan sehingga bank sebagai selaku kreditur harus menyelesaikan masalahnya kepada pihak ketiga atau melakukan eksekusi barang jaminan.<sup>27</sup>

Berkaitan dengan penyebab terjadinya kredit macet Menurut bapak Bhakti Bahari P yang merupakan pegawai Bank Sulteng KC Palu Barat dalam hasil wawancara dengan peneliti, ia mengatakan bahwa:

“Ada beberapa hal yang bisa membuat kredit menjadi macet seperti merambaknya virus corona yang telah terjadi hampir dua tahun terakhir serta adanya bencana alam yang membuat ekonomi masyarakat menjadi tidak stabil, nasabah menyalahgunakan kredit, nasabah kurang mampu mengelolah usahanya, serta tidak ada etikat baik dari nasabah tersebut”.<sup>28</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa penyebab terjadinya kredit macet, tidak hanya berasal dari kessalahan nasabah saja, akan tetapi dari hal lain juga seperti terjadinya bencana alam sehingga membuat usaha nasabah menjadi rusak, sehingga nasabah tidak mampu membayar kreditnya di bank.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet yang disebabkan dari nasabah yakni sebagai berikut:

a. Nasabah menyalahgunakan kredit

Setiap kredit yang diperoleh nasabah telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit tentang tujuan pemakaian kreditnya. Dengan telah diperjanjikan demikian, maka nasabah setelah menerima kredit wajib mempergunakan sesuai dengan

---

<sup>27</sup> Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, (Cet 1, Jakarta, Rineka Cipta, 2014), 269.

<sup>28</sup> Bhakti Bahari P, Wawancara, 09 Mei 2021.

tujuannya tersebut. Pemakaian kredit yang menyimpang dari pemakaiannya, akan mengakibatkan nasabahnya tidak mengembalikan kredit sebagaimana mestinya.<sup>29</sup>

Berkaitan dengan nasabah menyalahgunakan kredit, dari hasil wawancara dengan bapak Bhakti Bahari P mengatakan bahwa:

“Nasabah yang seperti ini sangatlah mengganggu pengelolaan bank, karena dengan menyalahgunakan kredit, akan mengakibatkan terjadinya kredit yang bermasalah dan bisa sampai macet, sehingga menyebabkan penurunan keuntungan bank”.<sup>30</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa nasabah yang menyalahgunakan kredit akan mengakibatkan terjadinya kredit yang macet, karena Pemakaian kredit yang menyimpang dari pemakaiannya, akan mengakibatkan nasabahnya tidak mengembalikan kredit sebagaimana mestinya.

b. Nasabah kurang mampu mengelola usahanya.

Nasabah yang telah menerima fasilitas kredit, ternyata dalam praktik tidak mengelolah usaha yang dibiayai dengan kredit bank. Nasabah tidak profesional dalam melakukan pekerjaan karena kurang menguasai secara teknis usaha yang dijalankan. Akibatnya, hasil kerja kurang maksimal dan kurang berkualitas sehingga mempengaruhi minat masyarakat dalam mengkonsumsi produk yang dihasilkannya. Keadaan ini mempengaruhi penghasilan nasabah tidak menggembirakan, sehingga berpengaruh pula terhadap kelancaran pelunasan kreditnya.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, (Cet 1, Jakarta, Rineka Cipta, 2014), 269.

<sup>30</sup> Bhakti Bahari P, Wawancara, 09 Mei 2021.

<sup>31</sup> Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, (Cet 1, Jakarta, Rineka Cipta, 2014), 269.

Berkaitan dengan nasabah yang kurang mampu dalam mengelola usahanya, dari hasil wawancara dengan bapak Bhakti Bahari P mengatakan bahwa:

“Dalam pemberian kredit ada sebagian nasabah yang tidak biasa mengelolah usahanya dan berpengaruh terhadap pembayaran kredit yang diambil, sehingga menyebabkan kredit yang diberikan menjadi bermasalah”.<sup>32</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa salah satu yang menyebabkan terjadinya kredit macet yakni nasabah kurang mampu mengelola usahanya, nasabah seperti ini biasanya hanya ingin coba-coba.

c. Nasabah tidak beritikad baik

Ada sebagian nasabah yang mungkin jumlahnya tidak banyak yang sengaja dengan segala daya upaya mendapatkan kredit dari bank. Namun setelah kredit diperoleh digunakan begitu saja tanpa dapat dipertanggungjawabkan. Nasabah semacam ini sejak awal memang sudah tidak beritikad baik, karena tujuannya jahat yaitu untuk membobol bank. Biasanya sebelum kredit jatuh tempo nasabah sudah melarikan diri.<sup>33</sup>

Berkaitan dengan nasabah yang tidak beritikad bank, dari hasil wawancara dengan bapak Bhakti Bahari P mengatakan bahwa:

“Ada sebagian dari debitur yang memiliki niat yang tidak baik, dan tidak bertanggungjawab atas kredit yang diambilnya, dengan cara tidak membayar dan setiap ditagih akan selalu menghindar”.<sup>34</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa terjadinya kredit macet disebabkan karena sebagian nasabah memiliki niat yang tidak baik yakni nasabah hanya ingin merusak nama baik bank.

---

<sup>32</sup> Bhakti Bahari P, Wawancara 09 Mei 2021.

<sup>33</sup> Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, (Cet 1, Jakarta, Rineka Cipta, 2014), 270.

<sup>34</sup> Bhakti Bahari P, Wawancara, 09 Mei 2021.

Terjadinya kredit macet pada suatu bank tidak bisa dipungkiri lagi karena setiap bank pasti memiliki kelemahan dalam mengatasi persoalan kredit macet, di lain hal juga bank selalu memberikan target dalam mencari nasabah untuk disalurkan dananya, jumlah kredit yang disalurkan pada Bank Sulteng KC Palu Barat dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.<sup>35</sup>

**Tabel 4.1**

Data Jumlah Kredit Yang Disalurkan

Kolektibility	TAHUN			
	30 Desember 2019		30 Desember 2020	
	Rupiah	%	Rupiah	%
Lancar	89,636,569,015	96.95	81,958,499,910	96.05
Dalam Perhatian Khusus	2,142,395,896	2.31	2,565,816,419	2.98
Kurang Lancar				
Diragukan			200,282,412	0.18
Macet	686,279,056	0.74	631,097,056	0.73
Total	92,465,261,967	100%	85,355,695,797	100%

Sumber: Laporan Keuangan Tahun 2020.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui besar kredit yang disalurkan pada tahun 2019 sebesar Rp. 92,465,261,967 dan pada tahun 2020 sebesar Rp. 85,355,695,797 seperti tabel 4.1, dapat diketahui bahwa kredit macet pada tahun 2019 sebesar Rp. 686,279,056. Sedangkan Pada tahun 2020 kredit macet mengalami penurunan sebesar Rp. 631,097,056.

<sup>35</sup> Bhakti Bahari P, Laporan Keuangan Tahun 2020, 09 Mei 2021.

Berkaitan dengan jumlah kredit yang disalurkan oleh Bank Sulteng KC Palu Barat, dari hasil wawancara dengan Bapak Bhakti Bahari P mengatakan bahwa:

”Dalam penyaluran kredit ke debitur tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diinginkan bank, ada nasabah yang membayar tanpa tunggakan dan ada juga nasabah yang mengalami tunggakan hanya sampai 2 bulan, akan tetapi ada juga nasabah yang sama sekali tidak bisa membayar atau biasa disebut dengan kredit macet”.<sup>36</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa jumlah kredit yang disalurkan tidak menjamin semuanya akan berjalan dengan baik, ada resiko yang harus dihadapi dalam pemberian kredit yakni berupa resiko terjadinya kredit macet.

Berikut jumlah debitur kredit macet pada Bank Sulteng KC Palu Barat dapat dilihat pada tabel 4.2.<sup>37</sup>

**Tabel 4.2**

Data Jumlah Debitur Kredit Macet

Kolektibility	TAHUN			
	30 Desember 2019		30 Desember 2020	
	Orang	%	Orang	%
Lancar	578	93.23	757	93.57
Dalam Perhatian Khusus	19	3.06	27	3.34
Kurang Lancar	0	0	0	0
Diragukan	0	0%	4	0.49
Macet	23	3.71	21	2.60
Total	620	100%	809	100%

Sumber: Laporan Keuangan Tahun 2020.

<sup>36</sup> Bhakti Bahari P, Wawancara, 09 Mei 2021.

<sup>37</sup> Bhakti Bahari P, Laporan Keuangan Tahun 2020 09 Mei 2021.

Dilihat dari tabel dapat diketahui bahwa pada tahun 2019 kredit yang disalurkan pada debitur sejumlah 620 nasabah, pada kolektibilitas kredit lancar sejumlah 578 nasabah, kredit dalam perhatian khusus sejumlah 19 nasabah, kredit kurang lancar dan kredit diragukan tidak ada nasabah, pada kredit macet sejumlah 23 nasabah, sedangkan pada tahun 2020 kredit yang disalurkan mengalami peningkatan sejumlah 809 nasabah, pada kolektibilitas kredit lancar sejumlah 757 nasabah, pada kredit dalam perhatian khusus sejumlah 27 nasabah, pada kredit kurang lancar masih sama seperti pada tahun 2019, pada kredit diragukan sejumlah 4 nasabah, sedangkan pada kredit macet ada penurunan dengan jumlah 21 nasabah. Dapat disimpulkan kredit bermasalah pada Bank Sulteng KC Palu Barat mengalami kenaikan, dan mempengaruhi pendapatan laba bank.

Perkembangan pemberian kredit yang paling tidak menggembirakan bagi pihak bank adalah apabila kredit yang diberikan ternyata terjadi kredit bermasalah. Hal ini terutama disebabkan kegagalan pihak debitur memenuhi kewajiban untuk membayar angsuran (cicilan) pokok kredit beserta bunga yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian kredit. Risiko kredit juga dapat terjadi akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah dalam mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan atau dijadwalkan.

$$NPL = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

NPL merupakan persentase jumlah kredit bermasalah (dengan kriteria kurang lancar, diragukan, dan macet) terhadap total kredit yang disalurkan bank semakin kecil resiko kredit yang ditanggung oleh pihak bank. Dengan menggunakan rumus diatas dapat diketahui nilai NPL suatu bank, cara penyelesaian NPL sebagai berikut:

Diketahui:

$$\begin{aligned}
 \text{Kredit Bermasalah 2019} &= \text{Kurang lancar} = 0 \\
 &= \text{Diragukan} = 0 \\
 &= \text{Macet} = 686,279,056 \\
 \text{NPL} &= \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\% \\
 \text{NPL} &= \frac{0 + 0 + 686,279,056}{92,465,261,967} \times 100\% \\
 \text{NPL} &= 0,0074 \times 100\% \\
 \text{NPL} &= 0,74\%
 \end{aligned}$$

Dilihat dari penyelesaian di atas dapat diketahui bahwa untuk mengetahui nilai NPL sebuah bank dapat menggunakan rumus tersebut, dengan melihat penyelesaian di atas dapat disimpulkan bahwa nilai NPL pada bank Sulteng KC Palu Barat pada tahun 2019 mencapai 0,74%.

Diketahui:

$$\begin{aligned}
 \text{Kredit Bermasalah 2020} &= \text{Kurang lancar} = 0 \\
 &= \text{Diragukan} = 200,282,412 \\
 &= \text{Macet} = 686,279,056 \\
 \text{NPL} &= \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\% \\
 \text{NPL} &= \frac{0 + 200,282,412 + 631,097,059}{85,355,695,797} \times 100\% \\
 \text{NPL} &= 0,0079 \times 100\% \\
 \text{NPL} &= 0,79\%
 \end{aligned}$$

Dilihat dari penyelesaian di atas dapat diketahui bahwa untuk mengetahui nilai NPL sebuah bank dapat menggunakan rumus tersebut, dengan melihat penyelesaian di atas dapat disimpulkan bahwa nilai NPL pada bank Sulteng KC Palu Barat pada tahun 2020 mencapai 0,79%. Sedangkan untuk mengukur laba yang didapat dapat menggunakan ROA. ROA adalah rasio yang digunakan mengukur kemampuan bank menghasilkan keuntungan secara relative

dibandingkan dengan total asetnya. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat asset tertentu yang diformulasikan dengan rumus sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, terdapat beberapa jenis rasio profitabilitas yang dapat digunakan. Masing-masing jenis rasio profitabilitas digunakan untuk menilai serta mengukur posisi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu atau untuk beberapa periode. Dengan menggunakan rumus diatas dapat diketahui nilai ROA suatu bank, cara penyelesaian ROA sebagai berikut:

Diketahui:

ROA 2019

Laba sebelum pajak = 168,724

Total Aktiva = 7,608,507

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

$$ROA = \frac{168,724}{7,608,507} \times 100\%$$

$$ROA = 0,0221 \times 100\%$$

$$ROA = 2,21\%$$

Dilihat dari penyelesaian di atas dapat diketahui bahwa untuk mengetahui nilai ROA sebuah bank dapat menggunakan rumus tersebut, dengan melihat penyelesaian di atas dapat disimpulkan bahwa nilai ROA pada bank Sulteng KC Palu Barat pada tahun 2020 mencapai 2.21%.

Diketahui:

ROA 2019

Laba sebelum pajak = 233,041

Total Aktiva = 8,349,647

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

$$\text{ROA} = \frac{233,041}{8,349,647} \times 100\%$$

$$\text{ROA} = 0,0279 \times 100\%$$

$$\text{ROA} = 2,79\%$$

Dilihat dari penyelesaian di atas dapat diketahui bahwa untuk mengetahui nilai ROA sebuah bank dapat menggunakan rumus tersebut, dengan melihat penyelesaian di atas dapat disimpulkan bahwa nilai ROA pada bank Sulteng KC Palu Barat pada tahun 2020 mencapai 2.21%.

#### **4. Penyelesain Kredit Macet Pada Bank Sulteng Kantor Cabang Palu Barat**

Kredit macet merupakan hal yang tidak diinginkan oleh pihak bank manapun, karena timbulnya kredit macet suatu hal yang menjadi permasalahan bagi pihak-pihak yang melakukan perjanjian kredit antara debitur dan pihak bank itu sendiri. Dalam menyikapinya Bank mempunyai hal-hal pencegahan untuk tidak terjadinya kredit macet.

Dalam kehidupan sehari-hari kredit bermasalah sering dipersamakan dengan kredit macet, padahal keduanya mempunyai pengertian yang berbeda. Kredit bermasalah adalah kredit yang kolektibilitas macet ditambah dengan kredit-kredit yang memiliki kolektibilitas diragukan yang mempunyai potensi menjadi macet. Sedangkan kredit macet adalah kredit yang angsuran pokok dan bunganya tidak dapat dilunasi selama lebih jangka waktu yang telah disepakati

atau telah diajukan ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit. Dengan demikian kredit macet merupakan kredit bermasalah, tetapi kredit bermasalah belum atau tidak seluruhnya merupakan kredit macet.<sup>38</sup>

Berkaitan dengan kredit macet dari hasil wawancara dengan bapak Bhakti Bahari P mengatakan bahwa:

”Kredit yang macet pada suatu bank merupakan resiko yang harus ditanggung setiap bank dan itu merupakan suatu yang tidak dapat dihindari, setiap bank hanya bisa mencegah terjadi kredit macet seperti, sebelum terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan pihak bank harus menganalisis dengan baik calon debitur sebelum diberikan pinjaman kredit”.<sup>39</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa kredit macet pada bank tidak dapat dihindari, kredit macet hanya bisa dicegah dengan melakukan penilaian analisis sebelum memberikan pinjaman kredit pada calon debitur.

Timbulnya kredit-kredit bermasalah bahkan sampai dengan macet dalam dunia perbankan, selain karena indikator debitur tidak mau membayar utangnya, juga terlihat dalam prosedur pelaksanaan pemberian kreditnya yang ternyata juga mengalami penyimpangan. Pemberian kredit ada yang dilakukan dengan tanpa akad perjanjian kredit atau tanpa adanya analisa yang mendalam terhadap calon debitur. Hal ini sungguh merupakan suatu kejadian yang tidak masuk akal dan jelas akan merugikan keuangan bank dan lebih menderita lagi adalah masyarakat. Penyimpangan-penyimpangan tersebut terjadi antara lain karena masih lemahnya profesionalisme pengelola bank.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Sri Wardani Syaiful, “Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank BNI Cabang Prabumulih”, Skripsi: Jurusan Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2016. 55

<sup>39</sup> Bhakti Bahari P, Wawancara, 18 Juni 2021.

<sup>40</sup> Sri Wardani Syaiful, “Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank BNI Cabang Prabumulih”, Skripsi: Jurusan Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2016. 57

Berkaitan dengan timbulnya kredit-kredit yang bermasalah, dari hasil wawancara dengan bapak Bhakti Bahari P menegaskan bahwa:

“Sebelum timbulnya atau terjadinya kredit macet pihak Bank Sulteng KC Palu Barat melakukan rangkaian Penilaian perkembangan usaha nasabah dan perkembangan kredit sejak diberikan sampai lunas. Pemantauan nasabah wajib dilakukan oleh pegawai bank bidang kredit untuk melihat kondisi usaha pihak debitur yang akan di cek pada tiap bulan”.<sup>41</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di ketahui bahwa pemantauan nasabah yang dilakukan oleh pegawai bank Sulteng tersebut di atas adalah untuk menjamin bahwa kredit yang telah diberikan kepada debitur digunakan sebagaimana mestinya sesuai perjanjian kredit, sehingga tidak menimbulkan kredit bermasalah.

Pemantauan nasabah wajib dilakukan oleh pihak bank untuk menilai sampai sejauh mana syarat-syarat kredit maupun kewajiban pembayaran bunga, angsuran, dan kewajiban-kewajiban lainnya telah dipenuhi debitur sebagaimana mestinya dan menilai kelayakan usaha debitur dari waktu ke waktu yang dikaitkan dengan resiko yang dihadapi oleh bank serta membantu bank dalam mengambil langkah-langkah preventif yang diperlukan. misalnya memberi petunjuk kepada nasabah untuk memperbaiki kondisi keuangannya, mengurangi fasilitas kredit nasabah secara bertahap (jika diperlukan), meminta tambahan jaminan jika masih dimungkinkan dan menukar barang jaminan dengan yang lebih baik dan atau meningkatkan status pengikatan barang-barang jaminan.<sup>42</sup>

Berkaitan dengan jaminan yang diberikan nasabah pada bank, dari hasil wawancara dengan bapak Bhakti Bahari P mengatakan bahwa:

“Nasabah yang pinjaman kreditnya macet, jaminan nasabah yang diberikan ke bank Sulteng KC Palu Barat akan secara otomatis menjadi

---

<sup>41</sup> Bhakti Bahari P, Wawancara, 09 Mei 2021.

<sup>42</sup> Sri Wardani Syaiful, “Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank BNI Cabang Prabumulih”, Skripsi: Jurusan Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2016, 56.

milik bank, sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat oleh antara pihak bank dan nasabah. Jaminan yang diambil akan menembus kredit yang diambil oleh nasabah, dengan jaminan tersebut bank akan menjual atau melelang barang jaminan untuk menutupi kerugian bank”<sup>43</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa jaminan yang diberikan oleh nasabah pada bank, jaminan tersebut akan diambil alih oleh bank, untuk menutupi pinjaman kredit yang diambil nasabah.

Kalau pun kredit yang telah diberikan itu ada indikasi menjadi bermasalah maka bank dapat melakukan penyelamatan dan perbaikan sedini mungkin karena tindakan dini dapat mengurangi kredit menjadi buruk serta dapat memperbaiki jalan keluar dalam hal menjual/melelang jaminan kredit untuk menutupi pelunasan kredit debitur.

Penyelamatan kredit adalah upaya yang dilakukan di dalam pengelolaan kredit bermasalah yang masih mempunyai prospek di dalam usahanya, dengan tujuan untuk meminimalkan kemungkinan timbulnya kerugian bagi bank, menyelamatkan kembali kredit yang agar menjadi lancar atau dengan kata lain kualitas kredit nasabah meningkat, serta usaha-usaha lainnya yang ditujukan untuk memperbaiki kualitas usaha nasabah.<sup>44</sup>

Berkaitan dengan penyelamatan kredit, dari hasil wawancara dengan Bhakti Bahari P sebagai pegawai Bank Sulteng KC Palu Barat bidang kredit mengatakan bahwa:

“Dalam upaya penyelamatan kredit di Bank Sulteng KC Palu Barat langkah-langkah yang dilakukan berupa restrukturisasi Kredit yakni dengan upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya atau membayar pinjaman kreditnya”<sup>45</sup>.

---

<sup>43</sup> Bhakti Bahari P, Wawancara, 09 Mei 2021.

<sup>44</sup> Viethzal Rivai, Sofyan Basir, Sarwono Sudarto Dkk, *Commercial Bank Management (Manajemen Perbankan) Dari Teori Ke Praktik*, (Cet 2, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2013), 241.

<sup>45</sup> Bhakti Bahari P, Wawancara, 18 Juni 2021.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa sebelum terjadinya kredit macet, bank berupaya untuk menyelamatkan pinjaman kredit yang bermasalah dan diharapkan nasabah mampu untuk membayar lunas. Berikut upaya penyelamatan kredit yang dilakukan bank Sulteng KC Palu Barat antara lain melalui:

a. Penurunan suku bunga Kredit.

Berkaitan dengan upaya penyelamatan kredit, salah satu upaya yang dilakukan bank yakni dengan melakukan penurunan suku bunga kredit, dari hasil wawancara dengan bapak Bhakti Bahari P mengatakan bahwa:

“Nasabah yang mengalami adanya tunggakan akan diberikan dispensasi berupa penurunan suku bunga, yakni seperti mengurangi sebagian persen bunga kredit dari kredit yang diambil dibank Sulteng KC Palu Barat”.<sup>46</sup>

Dari hasil wawancara di atas tersebut dapat diketahui bahwa untuk menyelamatkan kredit yang bermasalah, bank harus mengambil tindakan yakni dengan penurunan suku bunga kredit.

b. Perpanjangan jangka waktu Kredit.

Berkaitan dengan upaya penyelamatan kredit, salah satu upaya yang dilakukan bank yakni dengan melakukan perpanjangan jangka waktu kredit, dari hasil wawancara dengan bapak Bhakti Bahari P mengatakan bahwa:

“Nasabah yang mengalami kredit yang bermasalah, pihak dari bank memberikan dipensansi pada nasabah berupa memberikan perpanjangan waktu untuk melunasi pinjaman kredit yang diambil, seperti memberikan tambahan waktu beberapa bulan untuk melunasinya”.<sup>47</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa upaya penyelamatan kredit yang bermasalah, bank harus mengambil tindakan yakni dengan memberikan perpanjangan waktu untuk melunasi utangnya.

---

<sup>46</sup> Bhakti Bahari P, Wawancara, 18 Juni 2021.

<sup>47</sup> Bhakti Bahari P, Wawancara, 18 Juni 2021.

c. Pengurangan tunggakan bunga Kredit.

Berkaitan dengan upaya penyelamatan kredit, salah satu upaya yang dilakukan bank yakni dengan mengurangi tunggakan bunga kredit nasabah, dari hasil wawancara dengan bapak Bhakti Bahari P mengatakan bahwa:

“Nasabah yang mengalami tunggakan tidak mampu membayar bunga kredit, akan diberikan pengurangan bunga kredit sesuai dengan perjanjian, seperti mengurangi sebagian persen dari bunga pinjaman kreditnya”.<sup>48</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa upaya penyelamatan kredit yang bermasalah, bank harus mengambil tindakan yakni dengan memberikan mengurangi tunggakan bunga kredit nasabah.

Berdasarkan hasil wawancara di atas mengenai penyelamatan yang dilakukan Bank Sulteng KC Palu Barat, penyelamatan ini dilakukan untuk membantu nasabah dalam pelunasan atas pinjaman yang diambilnya dengan melakukan penurunan suku bunga Kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit.

Sebagaimana diketahui dalam praktek penyelesaian masalah kredit macet diawali dengan upaya-upaya dari bank sebagai pihak kreditur dengan berbagai cara antara lain dengan melakukan penagihan langsung oleh bank kepada debitur yang bersangkutan atau mengupayakan agar debitur menjual agunan kreditnya sendiri untuk pelunasan kreditnya di bank.<sup>49</sup>

Apabila penyelamatan sebagaimana tersebut diatas tidak berhasil dilaksanakan, pada umumnya upaya yang dilakukan bank dilakukan melalui prosedur hukum. Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdapat beberapa lembaga dan berbagai sarana

---

<sup>48</sup> Bhakti Bahari P, Wawancara, 18 Juni 2021.

<sup>49</sup> Sri Wardani Syaiful, *Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank BNI Cabang Prabumulih*, Skripsi: Jurusan Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2016. 58.

hukum yang dapat dipergunakan untuk mempercepat penyelesaian masalah kredit macet perbankan.

Penyelesaian kredit macet dilakukan setelah usaha-usaha pembinaan, penyelamatan, dan jalan apa pun ternyata tidak mungkin dilakukan lagi. Tujuannya adalah untuk mencegah risiko bank yang semakin besar serta mendapatkan pelunasan kembali atas kredit tersebut dari debitur dengan berbagai macam upaya yang dapat ditempuh oleh bank.<sup>50</sup>

Sebagai pihak yang menghadapi masalah, bank memiliki kebebasan untuk menentukan lembaga mana yang akan dipilih untuk penyelesaian sengketa kredit macet dengan nasabahnya. Pihak bank setidaknya akan mempertimbangkan lembaga penyelesaian sengketa mana dipandang dapat menyelesaikan secara efektif dan efisien dengan hasil memuaskan. Adapun lembaga yang berfungsi untuk menyelesaikan masalah kredit macet perbankan salah satunya adalah peradilan negeri. Khusus berkenaan dengan permasalahan sengketa perkreditan, yurisdiksinya termasuk kewenangan lingkungan peradilan umum, sehingga badan peradilan yang secara resmi bertugas menyelesaikan kredit macet bila disengketakan adalah Pengadilan Negeri.<sup>51</sup>

Berkaitan dengan penyelesaian kredit macet pada bank dari hasil wawancara dengan bapak Bhakti Bahari P mengatakan bahwa:

“Penyelesaian sengketa kredit macet melalui pengadilan Negeri akan membutuhkan waktu yang lama, dari pihak Bank Sulteng akan melakukan penyelesaian sengketa apabila kredit yang diambil debitur dalam jumlah yang besar”.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Viethzal Rivai, Sofyan Basir, Sarwono Sudarto Dkk, *Commercial Bank Management (Manajemen Perbankan) Dari Teori Ke Praktik*, (Cet 2, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2013), 241.

<sup>51</sup> Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, (Cet 1, Jakarta, Rineka Cipta, 2014), 305.

<sup>52</sup> Bhakti Bahari P, Wawancara, 18 Juni 2021.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa penyelesaian sengketa kredit macet dengan melalui pengadilan Negeri membutuhkan waktu yang lama dan membutuhkan biaya yang banyak.

Berikut penyelesaian sengketa kredit macet bank-bank swasta dapat diselesaikan melalui Pengadilan Negeri dengan 2 (dua) cara:

- a. Bank menggugat nasabah karena telah melakukan wanprestasi atas perjanjian kredit yang telah disepakati. Bank dapat menggugat debitur yang melakukan wanprestasi dengan tidak membayar utang pokok maupun bunga ke Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri dalam hal ini akan memproses gugatan tersebut dengan mempertimbangkan bukti-bukti dan sanggahan-sanggahan yang diajukan oleh kedua belah pihak. Apabila proses pemeriksaan selesai dilakukan, Pengadilan Negeri akan mengeluarkan putusan. Putusan tersebut dilaksanakan dengan sita eksekusi atas agunan yang diberikan untuk kepentingan pelunasan kredit.<sup>53</sup>
- b. Bank meminta penetapan sita eksekusi terhadap barang agunan debitur yang telah diikat secara sempurna. Terhadap barang agunan yang telah diikat secara sempurna, seperti dengan cara hipotik (sekarang Hak Tanggungan) atau *credietverband*, maka bank dapat langsung mengajukan permohonan penetapan sita eksekusi barang agunan untuk dapat memperoleh pelunasan piutangnya tanpa harus melalui proses gugatan biasa di Pengadilan.<sup>54</sup>

Berkaitan dengan penyelesaian kredit macet pada Bank Sulteng KC Palu Barat, dari hasil penelitian wawancara dengan Bhakti Bahar P mengatakan bahwa:

---

<sup>53</sup> Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, (Cet 1, Jakarta, Rineka Cipta, 2014), 306.

<sup>54</sup> Ibid, 308

“Dalam menyelesaikan kredit macet pada Bank Sulteng KC Palu Barat melakukan penagihan secara langsung pada nasabah yang tidak membayar atau melunasi pinjaman kredit yang ambil, contohnya seperti pihak bank langsung datang ke tempat nasabah tersebut untuk melakukan penagihan secara langsung.”<sup>55</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa penyelesaian kredit pada Bank Sulteng KC Palu Barat, apabila terjadi kredit macet penyelesaiannya dengan cara melakukan penagihan langsung pada nasabahnya.

Berikut yang dilakukan Bank Sulteng KC Palu Barat dalam melakukan penyelesaian kredit macet yakni dengan cara:

- 1). Penagihan, dilakukan oleh pegawai bank bidang kredit Bank Sulteng KC Palu Barat, pegawai bank mendatangi kantor atau rumah debitur dan menagih atau meminta debitur untuk segera melunasi kreditnya. Apabila cara ini kurang ampuh maka Bank membujuk debitur untuk segera menjual jaminannya secara di bawah tangan apabila dirasa dapat mendapatkan hasil yang tinggi, atau pihak Bank Sulteng yang menjual sendiri secara di bawah tangan jika telah ada persetujuan terlebih dahulu dari debitur, biasanya kuasa untuk menjual secara di bawah tangan dituangkan di dalam Akta Perjanjian.
- 2). Jika cara yang pertama tidak mendapatkan hasil maka yang dilakukan Bank KC Palu Barat adalah melakukan pelelangan terhadap barang jaminan yang diserahkan pada Bank Sulteng yaitu berupa Hak Tanggungan, dimana urusan tersebut dilakukan/dilimpahkan kepada Balai Lelang diluar bank.
- 3). Selanjutnya dengan cara lain yaitu dengan melakukan penebusan kredit oleh pihak lain yang telah disepakati oleh kedua belah pihak antara pihak debitur dan pihak bank.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Bhakti Bahari P, Wawancara, 09 Mei 2021.

<sup>56</sup> Bhakti Bahari P, Wawancara, 09 Mei 2021.

Berkaitan penyelesaian kredit macet pada bank Sulteng KC Palu Barat, dari hasil wawancara dengan bapak Bhakti Bahari P mengatakan bahwa:

“Upaya penyelesaian kredit macet yang dilakukan Bank Sulteng KC Palu Barat apabila jaminan dari debitur setelah dijual tidak mencukupi untuk melunasi pinjamannya pada bank adalah mendesak debitur untuk melakukan penjualan dan memberikan hasilnya kepada Bank Sulteng sebagai pelunasan hutangnya terhadap barang-barang berharga lainnya selain yang sudah dijamin pada bank yang masih dikuasai dan dimiliki oleh debitur”.<sup>57</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa penyelesaian kredit macet pada Bank Sulteng KC Palu Barat, apabila terjadi kredit macet dan tidak bisa diselamatkan lagi pihak bank akan mengambil jaminan yang diberikan nasabah pada bank, dan bank akan menjual atau melelang jaminan tersebut untuk menutupi pinjaman kredit yang ambil nasabah tersebut.

### ***C. Dampak Kredit Macet Terhadap Profitabilitas Bank Sulteng KC Palu Barat***

Pada dasarnya sumber pendapatan bank ada dua yakni: pendapatan bunga, dan pendapatan jasa. Pendapatan jasa yakni pendapatan yang diperoleh bank dari pemberian kredit, pembelian surat utang negara, pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan lain-lain. Sedangkan pendapatan jasa yakni di luar bunga yang diperoleh bank. Pendapatan ini umumnya dikaitkan dengan pemberian jasa tertentu oleh bank. Contohnya, biaya yang dipungut bank sehubungan dengan pemberian jasa yang berkaitan dengan lalu lintas pembayaran, baik dalam negeri maupun luar negeri, pendapatan dari transaksi valuta asing, ekspor impor, dan lain-lain.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Bhakti Bahari P, Wawancara, 09 Mei 2021.

<sup>58</sup> Jopie Jusuf, *Analisis Kredit Untuk Credit (Account) Officer*, (Cet XII, Jakarta, Gramedia, 2014), 316.

Dari seluruh porsi pendapatan bunga, porsi kredit yang disalurkan kepada masyarakat adalah yang paling dominan, dengan demikian, agar pendapatan bunga dapat berjalan lancar kredit yang disalurkan juga harus kredit yang lancar. Wajar saja, karena salah satu fungsi utama bank adalah fungsi intermediasi, yakni menghimpun dana masyarakat atau sering disebut dengan Dana Pihak Ketiga dan menyalurkannya dalam bentuk kredit.

Berkaitan dengan kredit yang disalurkan, ada sebagian yang mengalami berjalan dengan lancar ada pula yang macet, dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Bhakti Bahari P selaku pegawai bidang kredit pada Bank Sulteng KC Palu Barat, mengatakan bahwa:

“Dengan adanya kredit macet yang banyak, akan sangat sulit untuk bank memperoleh laba bunga kredit, disamping itu juga kredit macet berdampak pada bank seperti: pendapatan laba menurun, reputasi bank rusak, mengganggu likuiditas bank”.<sup>59</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dampak dari kredit macet terhadap bank, dapat mengakibatkan pendapatan laba bank jadi menurun, reputasi bank rusak dimata masyarakat, dan mengganggu likuiditas bank.

#### a. Pendapatan laba menurun

Pendapatan laba menurun, yang diakibatkan oleh kredit macet menyebabkan Bank harus membayar bunga atas dana pihak ketiga yang diterimanya, sedangkan penerimaan bunga dari kredit terhenti. Bank tidak mungkin menunda pembayaran deposito atau tabungan, dengan alasan bank tidak menerima bunga pinjaman dari nasabahnya karena kreditnya macet. Oleh karena itu sebelum terjadinya kredit macet, Bank harus segera mencadangkan sejumlah dana yang dikenal dengan istilah pencadangan penghapusan aktiva klasifikasi.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Bhakti Bahari P, Wawancara, 18 Juni 2021.

<sup>60</sup> Jopie Jusuf, *Analisis Kredit Untuk Credit (Account) Officer*, (Cet XII, Jakarta, Gramedia, 2014), 318.

Berkaitan dengan pendapatan laba menurun, dari hasil wawancara dengan Bapak Bhakti Bahari P mengatakan bahwa  
 “Sebelum terjadinya kredit macet bank Sulteng melakukan pencadangan dana untuk mengantisipasi terjadinya kredit macet, sehingga apabila terjadi kredit macet maka diambil dana tersebut untuk menutupi dana yang disalurkan pada kredit macet tersebut”.<sup>61</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa untuk mengantisipasi terjadinya kredit macet dan berdampak pada pendapatan laba, maka bank melakukan pencadangan dana untuk menutupi dana yang disalurkan pada nasabah.

#### b. Reputasi bank rusak

Reputasi bank rusak yang diakibatkan kredit macet akan dipandang sebagai bank yang tidak profesional, bank yang tidak sehat, sehingga mengakibatkan masyarakat berfikir yang negatif mengenai bank tersebut, dan para investor tidak mau berinvestasi di perusahaan yang dipandang tidak profesional dalam berbisnis.<sup>62</sup>

Berkaitan dengan reputasi bank rusak, dari hasil wawancara dengan bapak Bhakti Bahari P mengatakan bahwa:  
 “Salah satu dampak dari kredit macet adalah rusaknya reputasi bank, karena dengan terjadinya kredit macet dengan jumlah yang banyak akan mempengaruhi pandangan masyarakat dalam pengambilan pinjaman kredit di bank Sulteng, masyarakat akan beranggapan bahwa tidak baik pada bank”.<sup>63</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa terjadinya kredit macet dalam jumlah yang banyak akan membuat pandangan masyarakat dan para investor menjadi tidak baik, dan investor akan beranggapan bahwa bank tidak profesional dalam bisnis.

#### c. Mengganggu likuiditas bank

---

<sup>61</sup> Bhakti Bahari P, Wawancara, 18 Juni 2021.

<sup>62</sup> Jopie Jusuf, *Analisis Kredit Untuk Credit (Account) Officer*, (Cet XII, Jakarta, Gramedia, 2014), 319.

<sup>63</sup> Bhakti Bahari P, Wawancara, 18 Juni 2021.

Mengganggu likuiditas bank, operasi bank adalah mengenai masuk keluar dana. Setiap hari bank harus melayani pengeluaran dana. Misalnya, penarikan dana tabungan, pencairan deposito, pembayaran bunga, dan lain-lain. Agar seluruh kewajiban tersebut dapat terpenuhi dengan baik, maka bank harus menyediakan dana yang cukup. Sumber dana ini bermacam-macam. Salah satunya adalah dari pelunasan atau angsuran kredit. Bila terjadi kredit macet dalam jumlah besar, aliran dana masuk dari kredit yang seharusnya diterima sesuai dengan jadwal tidak terjadi, maka operasi bank dapat terganggu. Bank dapat mengalami kesulitan membayar kewajibannya kepada nasabah “ penitip dana”.<sup>64</sup>

Berkaitan dengan dampak dari kredit macet yakni mengganggu likuiditas bank, dari hasil wawancara dengan bapak Bhakti Bahari P mengatakan bahwa:

“Pinjaman yang mengalami macet sangat mengganggu operasional bank, karena bank setiap hari harus memutar kembali dana yang masuk, dengan adanya kredit macet maka operasional bank akan terganggu dan tidak bisa menyalurkan dana keluar dan dana yang dari nasabah akan sewaktu-waktu akan diambil”<sup>65</sup>.

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa kredit macet sangat mengganggu kegiatan operasional bank baik dalam bentuk penyaluran dana dan menghimpun dana dari masyarakat serta membuat perkembangan bank terhenti.

Berkaitan dengan kredit macet yang terjadi pada bank, dari hasil wawancara dengan Bhakti Bahari P pegawai Bank Sulteng KC Palu Barat bidang kredit, mengatakan bahwa:

“Mustahil bank dapat menghindari kredit macet, setiap bank memiliki kredit dan berlomba-lomba dalam mencari nasabah untuk menyalurkan dananya dalam bentuk pinjaman kredit sehingga bank dapatkan bunga dari kredit yang disalurkan tersebut”<sup>66</sup>.

---

<sup>64</sup> Jopie Jusuf, *Analisis Kredit Untuk Credit (Account) Officer*, (Cet XII, Jakarta, Gramedia, 2014), 318.

<sup>65</sup> Bhakti Bahari P, Wawancara, 18 Juni 2021.

<sup>66</sup> Bhakti Bahari P, Wawancara, 18 Juni 2021.

Tetapi dalam penyaluran dana tersebut ada sebagian mengalami kredit macet yang disebabkan berbagai hal. Apabila dibiarkan begitu saja maka akan berdampak tidak untuk kelangsungan bank. Oleh karena itu untuk mengatasi permasalahan kredit macet.

Berkaitan dengan mengatasi permasalahan kredit macet, dari hasil wawancara dengan bapak Bhakti Bhahari P sebagai pegawai Bank Sulteng KC Palu Barat mengatakan bahwa:

“Untuk mencegah terjadinya kredit macet agar tidak berdampak yang tidak baik bagi bank, untuk itu bank Sulteng melakukan pencegahan dengan cara sebagai berikut: Menganalisa nasabah dengan baik, dengan cara menilai karakter debitur, menilai kemampuan debitur dalam mengelola usahanya apakah mampu mengembangkan atau tidak. Mencari tahu dengan baik tentang debitur, dengan cara mencari informasi debitur dari rekan-rekan bisnisnya, dan mencari informasi dari catatan internal bank sendiri, seperti hubungan perkreditan dengan bank, dokumen kredit, mutasi dan kualitas transaksi sehari-hari, serta informasi dari pinjaman kredit dari bank lain.<sup>67</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa apabila kredit macet dibiarkan begitu saja maka akan merusak bank bahkan bisa sampai bank tutup, oleh karena itu bank harus mencegahnya sedini mungkin agar tidak terjadinya kredit bermasalah.

Kredit bermasalah yang diukur menggunakan NPL dapat menurunkan tingkat profitabilitas yang diukur menggunakan ROA pada Bank. NPL yang baik adalah NPL yang memiliki nilai dibawah 5%. NPL mencerminkan risiko kredit, semakin kecil NPL semakin kecil pula risiko kredit yang ditanggung bank. Bank dengan NPL yang tinggi akan memperbesar biaya baik pencadangan aktiva produktif maupun biaya lainnya, sehingga berpotensi terhadap kerugian bank. Untuk mengetahui jumlah NPL dan ROA Bank Sulteng dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Bhakti Bahari P, Wawancara, 18 Juni 2021.

<sup>68</sup> Situs Resmi Bank Sulteng “*Laporan Keuangan*”. <https://www.banksulteng.co.id/>. (05

**Tabel 4.3**  
**Data Jumlah NPL dan ROA**

Keterangan	Tahun 2019	Tahun 2020
Non Performing Loan (NPL)	0,74%	0,97%
Return On Asset (ROA)	2,21%	2,79%

Sumber: laporan keuangan 2020

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa jumlah NPL dan ROA pada bank Sulteng, pada tahun 2019 jumlah NPL mencapai 0,74%, sedangkan pada tahun 2020 mengalami kenaikan dengan mencapai 0,97%. Sedangkan pada tahun 2019 jumlah ROA mencapai 2,21%, sedangkan pada tahun 2020 mengalami kenaikan mencapai 2,79%.<sup>69</sup>

Pada dasarnya kenaikan NPL akan mengakibatkan pendapatan yang seharusnya diterima akan mengalami penurunan. Dengan melihat hasil dari NPL tahun 2019 dan 2020 dapat diartikan bahwa Bank Sulteng KC Palu Barat berada dalam kondisi yang sehat dan oleh karena itu Bank Sulteng KC Palu Barat masih dapat menjalankan operasinya dengan baik. Rendahnya tingkat resiko kredit yang dimiliki oleh perbankan menyebabkan rendahnya biaya kerugian yang mungkin ditanggung oleh perbankan dari adanya kredit macet.

Berdasarkan laporan keuangan Bank Sulteng pada tahun 2019 dan 2020, diketahui pendapatan laba bank yang diukur menggunakan metode Return On Asset (ROA), pendapatan laba bank Sulteng pada tahun 2019 laba yang didapat sebesar 2,21%, sedangkan pada tahun 2020 kembali mengalami kenaikan yaitu

---

Juni 2021).

<sup>69</sup> Ibid.

mencapai 2,79%.<sup>70</sup> Diketahui bahwa besar ROA, berarti semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai dari semakin baiknya posisi bank dari segi penggunaan aset.

---

<sup>70</sup> Ibid.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sebagai penutup dari uraian skripsi, setelah melihat uraian-uraian pembahasan yang sudah dikemukakan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kemungkinan terjadinya kredit macet pada Bank Sulteng KC Palu Barat, ada beberapa hal yang bisa membuat kredit menjadi macet seperti nasabah menyalahgunakan kredit, nasabah kurang mampu mengelolah usahanya, serta tidak ada etikat baik dari nasabah.
2. Dampak kredit macet terhadap *profitabilitas* bank yakni, pendapatan laba menurun, reputasi bank rusak, mengganggu likuiditas bank. Diketahui dari hasil laporan keuangan Bank Sulteng pada tahun 2019 dan 2020 bahwa NPL Bank Sulteng KC Palu Barat pada tahun 2019 mencapai 0,74%, sedangkan pada tahun 2020 mengalami kenaikan dengan mencapai 0,97%. Sedangkan pendapatan laba bank yang diukur menggunakan metode Return On Asset (ROA), pendapatan laba bank Sulteng pada tahun 2019, laba yang didapat sebesar 2,21%, sedangkan pada tahun 2020 mengalami kenaikan yaitu mencapai 2,79%. Diketahui bahwa besar ROA, berarti semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai dari semakin baiknya posisi bank dari segi penggunaan aset.

## **B. Implikasi Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai masukan bagi pegawai Bank Sulteng KC Palu Barat, masyarakat, dan mahasiswa yang ingin meneliti.

1. Bank Sulteng KC Palu Barat, diharapkan dapat memahami bagaimana caranya untuk menghindari terjadinya kredit macet harus lebih diperketat dalam menganalisis penilaian 5C terhadap calon debitur yang ingin mengajukan permohonan kredit.
2. Diharapkan masyarakat sebelum melakukan permohonan untuk menjadi calon debitur disebuah bank, harus mencari tahu terlebih dahulu mengenai konsekuensi yang harus dipenuhi oleh diri sendiri jika menjadi debitur, salah satunya yaitu jaminan yang diberikan oleh debitur ke bank nilainya lebih besar dari pada uang yang dapat dicairkan.
3. Untuk mahasiswa yang ingin meneliti, diharapkan untuk dapat lebih mendalami bagaimana terjadinya kredit macet dan penanganannya agar dapat mengetahui bagaimana bisa terjadinya penurunan profit pada bank.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Rulam. *Metodologi Penelitian Kualitatif.*, Cet. I; Jakarta : Ar-Ruzz Media, 2014.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah*. Cet I, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Anggito, Albi. Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet, I, Sukabumi, CV Jejak, 2018.
- Chasanah, Heni Chayun. “Pengaruh Kredit Macet Dan Penyaluran Kredit Terhadap Profitabilitas Perbankan (studi pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK Kanca Blitar)” *Skripsi (Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, Malang 2016)*.
- Hasan, Fakhurroji. “Mengenal Bank Pembangunan Daerah,” *wordpres*. 30 maret 2015.
- Kasmir. *Dasar-dasar Perbankan*. Cet,XV. Depok, PT RajaGrafindo Persada, 2018.
- Mahmoeddin, As. *Melacak Kredit Bermasalah*. Cet,II. Jakarta, CV Muliasari 2004.
- Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan lain*, Cet.II. Yogyakarta, Ekonisia 2003.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet, XXXVI, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Munifa, Syaifullah Bombang, Syaakir Sofyan. “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Transaksi Murabahah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Palu Dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, *Jurnal, (Palu, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Palu)*, Vol. 1, No. 1.
- Nurkhofifah, “Pengaruh Kredit Bermasalah Terhadap Profitabilitas Pada Perbankan Yang Terdaftar Di BEI”, *Jurnal*, vol. 1, no.1. (2019).
- Putra, I Komang Gde Darma. “Analisis Kredit Macet Pada PT. Kapal Basak Pursada, Cabang Singaraja Tahun 2013, *Jurnal, (Singaraja: Jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesa Singaraja)*” vol. 4, no. 1 (2014).

- Presiden RI, Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah, di akses: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/undang-undang/Documents/504.pdf>.(25 November 2020).
- Prasetyo Dwi Agung, “Pengaruh Resiko Kredit, Likuiditas, Kecukupan Modal, Dan Efisiensi Operasional Terhadap Profitabilitas Pada PT BPD Bali”, Jurnal (Bali: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana)”, Vol.4, no.9 (2015).
- Rivai, Veithzal, Andria Permata Viethzal, dan Arifiandy Permata Viethzal. *Credit Management handboo*. Edisi revisi. Cet 3. Jakarta: Rajawali Pers, 2013).
- Soemarso, SR. *Write-off kredit macet*. Cet,I. Jakarta Selatan, PT. Bina Rena Pariwara 1997.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Cet VI, Bandung, CV. Alfabeta, 2009.
- Situs Resmi Bank Sulteng. “Laporan Keuangan”. <https://www.banksulteng.co.id/>. (30 September 2020).
- Situs Resmi Bank Sulteng. “Sejarah”. <https://www.banksulteng.co.id/>. (15 Maret 2021).
- Zain, Muhammad. *Ekonomi Dan Bisnis Islam*. Cet,I. Jakarta, PT Rajagrafindo Persada 2016.